



**KEDUDUKAN HIBAH SARATO AGIAH DI NAGARI III KOTO
RAMBATAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

ANISA ALFANI
Nim.2130202005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa alfani
NIM : 2130202005
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "KEDUDUKAN *HIBAH SARATO AGIAH* DI NAGARI III KOTO RAMBATAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH " adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Anisa Alfani
NIM. 2130202005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Anisa Alfani** NIM: 2130202005, dengan judul
"PELAKSANAAN HIBAH SARATO AGIAH DI NAGARI III KOTO RAMBATAN
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH", memandang bahwa skripsi yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk Munaqasah skripsi

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 14 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Zulkifli, M.A.
NIP.196010151988031003

Pembimbing II







Arifki Budia Warman, M.H
NIP.199212152020121010

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Anisa Alfani NIM: 2130202005, dengan judul "KEDUDUKAN HIBAH SARATO AGIAH DI NAGARI III KOTO RAMBATAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH".telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2025

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Persetujuan | |
|----|---|---------------------------------|---|--------------|
| | | | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. | Dr. H. Zukifli, M.A. NIP.196010151988031003 | Ketua sidang/Pembimbing |  | 14/8-25 |
| 2. | Arifki Budia Warman, M.H NIP. 199212152020121010 | Sekretaris sidang/Pembimbing |  | 14/8-25 |
| 3. | Sulastri Caniago, M.Ag. NIP.198008052007012019 | Penguji I/Reviewer |  | 13/8-2025 |
| 4. | Amri Effendi, S.H.I., M.A NIP.197809092023211006 | Penguji II/Reviewer |  | 29/7 2025 |

Batusangkar, 23 Juli 2025



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

ABSTRAK

ANISA ALFANI, NIM 2130202005, Judul Skripsi “Kedudukan Hibah Sarato Agiah Di Nagari III Koto Rambatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam Penulisan skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan hibah sarato agiah di Nagari III Koto Rambatan?,apa faktor-faktor yang menyebabkan penarikan hibah dalam DT Malano dan bagaimana cara penyelesaian sengketa *Hibah sarato Agiah* di Nagari III Koto menurut Hukum Ekonomi Syariah.Tujuan penelitian ini ialah,untuk mengetahui kedudukan hibah sarato agiah di Nagari III Koto Rambatan.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penarikan hibah dikeluarga DT Malano, dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa *hibah sarato agiah* di Nagari III Koto Rambatan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, yang mana sumber data primer dari penelitian ini diambil dari *Niniak Mamak*,kerabat pemberi hibahdan kerabat penerima hibah.Sumber data sekunder yaitu Jurnal dan buku Islam . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui karakteristik analisis data kualitatif deskriptif yang melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Serta teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan menggunakan cara triangulasi sumber

Penelitian ini menemukan bahwa Kedudukan *hibah sarato agiah* diberikan oleh seorang DT kepada anaknya tanpa ada persetujuan kaum atau *basitau-tau*, padahal harta itu adalah harta *pusaka tinggi*.bila terjadi penolakan maka penolakan tersebut beralasan.Faktor yang menjadi penentu bagi penarikan hibah dalam keluarga DT Malano adalah kurangnya pemahaman terkait penghibahan harta pusaka tinggi. Hibah itu sampai sekarang masih berlaku untuk anak DT Malano. Penyelesaian masalah ini hanya sampai kepada mamak yang bersengketa.Niniak mamak sudah berusaha mencari jalan keluar namun belum ada iktikad dari salah satu pihak yang bersengketa.

Pandangan KAN terhadap kasus tersebut harus segera diputuskan karena itu adalah harta milik kaum bukan milik pribadi. Menurut hukum ekonomi syariah pemberian hibah ini tidak sah karena dalam syarat hibah haruslah milik seutuhnya sedangkan menurut adat harta pusaka tinggi tidak boleh dihibahkan. Dengan demikian Pelaksanaan *Hibah Sarato agiah* di Nagari III Koto Rambatan menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak sah,karena menurut adat harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| KATA PERSEMBAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat Dan Luaran Penelitian..... | 6 |
| F. Defenisi Operasional | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Landasan Teori | 8 |
| 1. Hibah | 8 |
| 2. Hibah Menurut Adat..... | 23 |
| 3. ‘ <i>Urf</i> | 29 |
| 4. Penyelesaian sengketa | 35 |
| B. Penelitian yang relavan..... | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 50 |
| A. Jenis Penelitian | 50 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 50 |
| C. Instrumen Penelitian | 56 |
| D. Sumber Data | 56 |

| | |
|--|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data | 57 |
| F. Teknik Analisa Data | 57 |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... | 57 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Temuan Penelitian | |
| 1. Kedudukan Hibah Sarato Agiah di Nagari III KotoRambatan..... | 59 |
| 2. Faktor Penarikan Hibah dikeluarga DT Malano | 65 |
| 3. Penyelesaian sengketa Hibah sarato Agiah di Nagari III Koto Rambatan..... | 68 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Kedudukan Hibah Sarato Agiah di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang..... | 70 |
| 2. Faktor Faktor Penarikan Hibah dikeluarga DT Malano..... | 77 |
| 3. Penyelesaian sengketa Hibah Sarato Agiah di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah..... | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 89 |
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 89 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR TABEL | |
| Tabel 1.1 Waktu Penelitian | 55 |
| Biodata Penulis | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keistimewaan masyarakat Kecamatan Rambatan khususnya di Nagari III Koto Jorong Galogandang, yaitu pelaksanaan hibah yang dilakukan secara turun temurun. Selain bentuk kepedulian terhadap keturunan proses pemberian hibah ini berjalan secara alami dan berkesinambungan tanpa adanya paksaan melainkan rasa ikhlas dan kepercayaan bahwa kebaikan yang diberikan akan membawa berkah bagi pemberi dan penerima hibah. (Wawancara, Sabidin Gindo Kayo, 02 Agustus 2024 pukul 09.15 WIB)

Dalam konsep hukum, "Hibah" merupakan salah satu alat untuk melaksanakan fungsi sosial harta. Dengan "hibah", rasa solidaritas, keakraban, dan kasih sayang akan muncul antara orang-orang yang dapat menangani dan meringankan sebagian kesulitan saudaranya. Dilihat dari sudut pandang hukum, baik dari perspektif Hukum Perdata maupun Hukum Islam, kata "hibah" dalam Bahasa Indonesia berarti "memberikan" secara suka rela (Zainuddin, 2017: 97).

Menurut adat di Nagari III Koto hibah terbagi menjadi tiga yaitu, hibah *pampeh*, hibah *laleh* atau hibah *sarato agiah*, dan hibah *samato anak*. hibah *pampeh* adalah hibah yang diberikan dengan disertai tebusan kepada *mamak* biasanya berupa emas atau uang. Dalam tradisi ini, hibah tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap peran penting *mamak* dalam sistem kekeluargaan *matrilineal*. Tebusan ini menjadi simbol ikatan sosial sekaligus sebagai bentuk timbal balik yang mencerminkan etika adat dalam bermasyarakat.

Hibah *laleh* atau hibah *sarato agiah* adalah jenis hibah yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali oleh siapa pun, termasuk

oleh pihak pemberi. Hibah ini diberikan secara permanen, artinya setelah harta dialihkan kepada penerima, kepemilikan sepenuhnya berpindah tangan. Penerima hibah berhak penuh atas harta tersebut dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Dengan demikian, hibah ini mencerminkan keikhlasan penuh dari pemberi, tanpa syarat ataupun kemungkinan untuk membatalkan pemberian.

Hibah samato anak adalah hibah yang diberikan secara khusus kepada anak kandung dan hanya berlaku selama anak tersebut masih hidup. Jika anak penerima hibah meninggal dunia, maka harta yang telah dihibahkan akan kembali kepada pemberi hibah, yang dalam adat disebut sebagai *si pangka*. Hibah ini bersifat sementara dan bersyarat, sehingga status kepemilikan harta tidak sepenuhnya berpindah permanen, melainkan bergantung pada keberlangsungan hidup si anak sebagai penerima.

(Wawancara Afrizal DT Putih , 04 Agustus 2024 pukul 20.10 WIB)

Di Masyarakat Nagari III Koto Jorong Galogandang, terdapat permasalahan terkait hibah tanah yang diberikan oleh penghibah kepada anak dan keturunannya. Hibah ini dilakukan semasa penghibah masih hidup, menggunakan konsep hibah *sarato agiah*, yang berarti pemberian harta secara permanen. Tanah yang dihibahkan merupakan *harato pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) dan bukan hanya diberikan kepada satu keturunan, melainkan berlaku untuk seluruh keturunannya, termasuk anak dan cucunya. Oleh karena itu, setelah penghibah meninggal dunia, tanah tersebut akan dikelola oleh anaknya dan akan tetap diwariskan kepada cucunya di masa mendatang. (Wawancara Syaferades Imam Pangulu, 05 Agustus 2024, Pukul 09.30 WIB)

Kasus yang terjadi di Nagari III Koto, Jorong Galogandang, berkaitan dengan praktik hibah adat yang dilakukan oleh seorang tokoh adat bernama Sairin DT Malano kepada anak kandungnya, Asnidar, beserta keturunannya. Seorang Datuak membawa tanah *pusako tinggi* sebelum menikah, maka tanah tersebut tetap berkedudukan sebagai harta kaum, bukan harta pribadi.

Pada tahun 1970, DT Malano memberikan sebidang tanah seluas 1 hektar kepada Asnidar melalui mekanisme *hibah sarato agiah*, yaitu jenis hibah yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali oleh siapa pun, termasuk ahli waris dari pihak penghibah. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tersebut bukan merupakan *hibah samato anak*, yang sifatnya sementara dan akan kembali kepada si pemberi hibah apabila anak penerima meninggal dunia. Proses hibah ini dilakukan secara lisan oleh Sairin DT Malano kepada Asnidar tanpa melalui musyawarah resmi atau kesepakatan kaum. (Wawancara, Silwar Silni 07 Agustus 2024, pukul 14.35 WIB)

Ada suatu kasus tentang hibah dimana, setelah terjadi akad hibah, DT Malano sebagai penghibah meninggal dunia, tanah hibah tersebut dikelola oleh Asnidar untuk membangun rumah dan menanam sejumlah tanaman yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah Asnidar meninggal, kemenakan DT Malano berkeinginan untuk mengambil kembali tanah hibah tersebut dan mengancam akan membawa masalah ini ke ranah adat, karena beberapa ada beberapa faktor yang menyebabkan penarikan hibah ini. Meskipun keturunan Asnidar menyanggupi untuk menghadapi masalah tersebut, tidak ada tanggapan dari kemenakan DT Malano. (Wawancara, Gesmayerni 09 Agustus 2024, Pukul 20.10 WIB).

Untuk memperjelas pembahasan sebelumnya, akan diuraikan terlebih dahulu sejumlah masalah mengenai hibah dari berbagai perspektif. Penerapan hibah dalam perspektif adat, hibah secara adat merupakan bentuk pemberian harta yang dilaksanakan sesuai dengan norma, kebiasaan, dan nilai sosial yang berlaku di suatu komunitas adat. Dalam masyarakat adat Indonesia, hibah seringkali tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan hak milik, tetapi juga sebagai sarana menjaga hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial.

Meskipun dalam hukum adat, pemberian hibah pusaka tinggi tidak boleh dihibahkan kepada anak dalam bentuk apa pun, pengecualian

diberikan untuk harta pusaka rendah, yaitu harta yang berasal dari usaha sendiri. Jika harta tersebut dihibahkan, maka dapat ditarik kembali dan dikembalikan kepada pihak yang seharusnya menerima, seperti kemenakan. Namun, dalam hukum Islam, penarikan hibah tidak diperbolehkan. (Navis, 1984 :145)

Terdapat beberapa syarat hibah dalam fiqh diantaranya, bahwa Seseorang harus cakap hukum (baligh, berakal dan sehat). sanggup memiliki harta secara penuh dan secara sukarela, bukan karena tekanan; penerima hibah harus memiliki hak milik harta yang dihibahkan, berharga, dan milik penghibah, dan penerima hibah dapat memilikinya secara langsung (*al-qabd*). Ulama Hanfiah berbeda pendapat bahwa sighth tidak memerlukan ijab dan qabul, tetapi ijab saja cukup tanpa qabul. (ulya, 2017:34)

Larangan dalam penarikan hibah terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

هُرَيْرَةٌ عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي فَيْئِهِ فَأَكَلَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya permisalan orang yang menuntut balik pemberiannya (hibah) adalah layaknya seekor anjing yang memakan sesuatu kemudian setelah kenyang ia memuntahkannya dan memakannya kembali." Shahih. Al-Irwa' (6/64), Ash-Shahihah (1699).

Tidak halal jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain lalu menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik pemberiannya kepada anaknya.

Oleh karena itu, yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini adalah bagaimana Kedudukan Hibah Sarato Agiah Di Nagari III Koto Rambatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena hibah ini hibah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya yang mana ayahnya juga seorang Datuak.

Dari pemaparan di atas tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan titik terang bagaimana pelaksanaan Hibah sarato Agiah karena *Pusako tinggi* tidak boleh dihibahkan kepada anak melainkan kepada kemenakan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan di bahas agar dapat di laksanakan secara fokus sehingga, mempermudah data dan sumber yang akan digunakan, maka fokus penelitiannya adalah Kedudukan *Hibah Sarato Agiah* Di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan , maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Hibah sarato agiah di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penarikan hibah Dikeluarga DT Malano?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa *Hibah sarato Agiah* di Nagari III Koto menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Dan adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan *hibah sarato agiah* di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penarikan hibah dikeluarga DT Malano.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa *Hibah sarato Agiah* di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah

E. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting dari sebuah penelitian yaitu tentang manfaat dari penelitian itu sendiri baik itu akademik maupun manfaat praktis .

1. Manfaat akademik

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu membantu dalam hal mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam praktek bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari
- b. Diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran serta referensi bagi mahasiswa fakultas syariah

2. Manfaat praktis

Adapun harapan dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi serta sumbang pikiran kepada mahasiswa ,pelajar serta masyarakat luas yang menjadi sasaran dari penelitian ini

3. Luaran penelitian

Penelitian ini di harapkan agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah yaitu jurnal Hukum Ekonomi Syariah,Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional.

Kedudukan (status) adalah tempat seseorang dalam suatu pola kelompok tertentu. Kedudukan menunjukkan posisi sosial seseorang dalam masyarakat.(Soekanto, 2006: 192)

Kedudukan yang penulis maksud adalah posisi penting *hibah sarato agiah* dalam sistem pewarisan adat dan struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau, khususnya dalam mempertahankan nilai-nilai sosial, hubungan mamak-kemenakan, dan pewarisan harta pusaka tinggi.

Hibah ialah pemberian suatu harta yang dilakukan seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Pemberian seseorang tidak bisa dikatakan sebagai hibah apabila orang yang memberi hanya memberikan izin untuk

memanfaatkan bukan untuk memiliki kepada orang yang menerima pemberiannya.(Fatorina, 2021, hlm. 131)

Hibah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemberian secara sukarela yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang berupa sebidang tanah kepada penerima hibah, yang mana pemberi hibah adalah seorang DT memberikan hibah ini kepada anaknya bukan kepada kemenakan nya oleh karena itu pihak kemenakan dari DT ini ingin menarik kembali Hibah tersebut.

Pengertian *hibah sarato Agiah* adalah Pemberian secara suka rela tanpa bisa ditarik kembali, hibah sarato agiah yang penulis maksud adalah bentuk pemberian harta oleh seseorang (biasanya mamak atau orang tua dalam garis keturunan) kepada kemenakan atau anak keponakannya menurut adat Minangkabau, yang dilakukan semasa hidup dan disertai dengan prosesi penyerahan secara simbolik, dikenal sebagai *agiah*.

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas dan tindakan manusia serta menitikberatkan pada penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya pengembangan sistem ekonomi Islam di masyarakat, penerapan fiqh (ilmu hukum Islam) di dunia ekonomi dan keuangan.(Dasuki, 2011: 571)

Hukum ekonomi syariah yang penulis maksud adalah sebagai perspektif untuk melihat hukum yang ada pada hibah sarato agiah di Nagari III Koto Rambatan, menurut Hukum Ekonomi Syariah karena adanya penarikan hibah dari satu pihak.

Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kedudukan *Hibah sarato agiah* di Nagari III Koto Rambatan menurut Hukum Ekonomi Syariah kajian yang dilaksanakan terhadap Kedudukan *hibah sarato agiah* dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hibah

a. Pengertian hibah

Dalam Kamus Al-Qur'an, Hibah atau hadiah diartikan sebagai pemberian, baik lisan maupun tulisan, yang ditujukan kepada seseorang yang masih hidup, tanpa adanya harapan imbalan atau kewajiban. Menurut Ibnu Abidin, adalah akad pemindahan harta benda kepada orang lain tanpa imbalan, dan merupakan pemberian sukarela yang diberikan semasa hidup. Pengertian hibah, yaitu suatu akad pemberian harta benda dari seseorang kepada orang lain selama hidupnya, dan pemberian itu dilakukan tanpa adanya pertukaran.

Hibah merupakan akad pemberian yang menyebabkan perpindahan hak milik dari pemberi kepada penerima secara penuh dan sukarela. Setelah hibah diberikan dan diterima, hak kepemilikan atas barang atau harta tersebut sepenuhnya berpindah kepada penerima, sehingga pemberi hibah tidak lagi memiliki hak untuk menariknya kembali. Hukum Islam menjelaskan bahwa setelah harta dihibahkan, kepemilikan beralih dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Jika penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut akan jatuh kepada ahli waris penerima hibah dan tidak ada kaitannya lagi dengan pemberi hibah. (Yusuf Suprpton, t.t:223)

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, hibah merupakan tindakan memberikan hak kepemilikan secara sukarela oleh seseorang yang masih hidup dan memiliki kewenangan penuh, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Menurut mazhab Hanafi, hibah dipahami sebagai pemberian harta kepada pihak lain tanpa adanya janji imbalan (al-Jaziri,

1994). Sementara itu, pandangan mazhab Maliki memiliki pengertian yang serupa, yakni pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa meminta balasan, yang juga dapat disebut sebagai hadiah.

Menurut mazhab Hanbali, hibah merupakan tindakan memberikan harta oleh seseorang yang dewasa dan cakap secara hukum, di mana harta tersebut memiliki nilai yang jelas dan dapat diserahkan. Penerima hibah berhak menggunakan atau mengelola harta tersebut, dengan syarat penyerahan dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 668 ayat (9) mendefinisikan hibah sebagai pemberian hak milik atas suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apa pun. (Aqilah Abdul Ghani & Lizza Mohamed Said, 2023 :28)

Hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan secara sukarela (tanpa alasan dan musabab) tanpa persetujuan dari pihak yang menerimanya, dan dilakukan selama si pemberi masih hidup. Inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang diberikan setelah penerima wasiat meninggal dunia. (Saputra, 2021 : 26)

Dalam *syara'* hibah diartikan sebagai akad yang pokoknya berkaitan dengan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain saat dia masih hidup, tanpa ada imbalan. Jika seseorang memberikan hartanya untuk dimanfaatkan tetapi tidak memberikan hak kepemilikan, maka harta tersebut disebut sebagai pinjaman. Dalam hukum Islam, hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain selama orang tersebut masih hidup, tanpa imbalan.

Hibah menjadi milik penerima setelah akad terjadi, sehingga barang yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibah. Dengan kata lain, hibah termasuk dalam akad pemindahan hak milik atas harta dari pemilik awal kepada

penerima, yang berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya.

Jika seseorang tidak mengalihkan hartanya tetapi hanya memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan harta, itu bukanlah hadiah melainkan pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa hibah adalah suatu kontrak pemberian harta benda atau barang dari seseorang kepada orang lain, dan kontrak tersebut dilakukan selama hidup kedua belah pihak dan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Beasiswa adalah bentuk pendekatan kepada Tuhan untuk meningkatkan hubungan keluarga dan meningkatkan kesetiaan dan keterlibatan sosial. Beasiswa mengandung unsur persahabatan, jadi sebaiknya diberikan kepada kerabat. (Satul Auliyak, 2021:5).

Hibah merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat “cuma-cuma” (*om nief*), yang berarti hanya satu pihak saja yang memberikan prestasi atau manfaat, sementara pihak lainnya tidak berkewajiban memberikan balasan atau kontra-prestasi. Jenis perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian “sepihak” (*unilateral*), berbeda dengan perjanjian “saling mengikat” (*bilateral*) di mana kedua belah pihak saling memberikan prestasi. Umumnya, perjanjian yang terjadi dalam praktik bersifat timbal balik karena seseorang biasanya bersedia melakukan suatu kewajiban dengan harapan menerima imbalan. (Arianti, 2021 :125)

b. Dasar hukum Hibah

Islam pun mengharuskan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan lahannya sendiri agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan yang menganggur. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan langsung atau tidak memiliki kemampuan, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Maidah [5]: 2,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-Maidah [5]:2).

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a,

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقِبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو التُّعْمَانِ
 السُّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا
 فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

Artinya: *Shahih Muslim 2862: Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fadll] yang berlaqabkan 'Arim, dia adalah Abu An Nu'man As Sadusi, telah menceritakan kepada kami [Mahdi bin Maimun] telah menceritakan kepada kami [Mathar Al Warraq] dari ['Atha`] dari [Jabir bin Abdullah] dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya ditanaminya, jika dia tidak sanggup menanaminya dengan sendiri, hendaknya saudaranya yang menanaminya.*(lubis, 2017: 3)

c. Rukun Dan Syarat Hibah

Untuk Hal hibah jumhur ulama' menetapkan 4 rukun Hibah yaitu berikut:

- 1) Orang yang menghibahkan
- 2) Harta Yang di hibahkan
- 3) Lafal hibah
- 4) Orang yang menerima hibah .

Syarat-syarat yang harus ada dalam hibah antara lain:

- a) Pasal 210 KHI ayat 1 dinyatakan bahwa syarat orang yang menghibahkan hartanya adalah: “ orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b) Dalam Pasal 21 KHI ayat 2 menyebutkan syarat barang yang dihibahkan adalah:”harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- c) Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): “Apabila dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lain maka hibah batal.(Dalimunthe, 2021 : 17)

d. Macam-Macam Hibah

1) Hibah syarat

Merupakan hibah yang diberikan dengan syarat tertentu, misalnya pemberi hibah melarang penerima hibah untuk menggunakan sesuatu yang diberikannya. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, itu disebut hibah dengan persyaratan penguasaan, seperti "dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu". maka rumah yang saya berikan kepada Anda, dan jika Ada Rumahmu akan menjadi milikku jika kau mati sebelum aku.

2) Hibah *Umra*

Sebagai contoh jika hibah diberikan dalam jangka waktu, "seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakaian rumahku sepanjang hidupmu.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hibah umra dan ruqba sah jika kedua belah pihak (pemberi dan penerima) melakukannya dengan ikhlas dan memenuhi syarat-syarat barang atau jasa harta yang dihibahkan. Jika hibah tersebut terhubung ke sistem kewarisan Islam, potensi untuk berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi perasaan ketidakadilan yang muncul saat pembagian harta keluarga. (Puji Permatasari, 2021 : 32).

e. Konsep hibah dalam KHES

Dalam Pasal 668 poin 9 Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah dijelaskan sebagai bentuk penyerahan hak milik atas suatu barang kepada pihak lain tanpa adanya imbalan.

Adapun rukun dan syarat hibah meliputi:

- a. *Wahib* atau penghibah, yaitu pihak yang memberikan barang melalui hibah. Syarat bagi penghibah adalah memiliki akal

yang sehat, telah dewasa, dan bertindak tanpa paksaan. Seseorang dianggap cakap secara hukum jika telah berusia minimal 18 tahun atau pernah menikah. Sementara itu, individu yang tidak memiliki kecakapan hukum berhak didampingi oleh wali. Wali dapat melakukan hibah atas nama anak yang berada dalam perwaliannya, baik dengan diserahkan langsung maupun melalui pihak ketiga.

- b. *Mauhublah* atau penerima hibah, yakni orang yang menerima barang hibah. Hibah yang ditujukan kepada anak dianggap sah secara hukum apabila diterima oleh wali atau orang yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikannya.
- c. *Mauhub bih* adalah barang atau harta yang menjadi objek dalam pemberian hibah. Adapun syarat-syarat harta yang dihibahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Harta tersebut harus sudah ada saat akad hibah dilakukan.
 - b. Harta harus milik si pemberi hibah, namun bisa juga milik orang lain asalkan ada izin dari pemilik aslinya—bahkan jika izin itu diberikan setelah hibah dilakukan.
 - c. Harta yang dihibahkan harus jelas jenis dan jumlahnya serta diketahui oleh kedua belah pihak.
- d. *Iqrar* atau pernyataan.

Akad hibah sah terjadi jika terdapat pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang menunjukkan bahwa kepemilikan suatu harta telah dialihkan tanpa imbalan. Selain itu, hibah juga dapat dianggap terjadi melalui tindakan nyata, misalnya barang diberikan oleh penghibah dan diterima langsung oleh penerima. Proses penyerahan ini setara nilainya dengan ucapan dalam akad ijab kabul.

e. *Qabd* atau penyerahan barang.

Penyerahan dalam hibah dipersamakan dengan penyerahan dalam jual beli. Kepemilikan secara hukum dianggap sah dan sempurna setelah barang diterima oleh penerima hibah. Jika barang hibah sudah ada di tangan penerima sebelumnya, maka tidak diperlukan lagi proses serah terima ulang. Dalam hal hibah dari orang tua kepada anak yang sudah dewasa, maka harta tersebut wajib diserahkan secara langsung dan harus diterima oleh anak tersebut.

Dalam hukum Islam, hibah yang baru akan berlaku di masa depan dinyatakan tidak sah, kecuali jika disertai dengan syarat tertentu yang mengikat penerima hibah. Selain itu, hibah dianggap batal apabila salah satu pihak, baik pemberi (*wahib*) maupun penerima (*mauhub lah*), meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilakukan, serta batal pula jika dilakukan di bawah tekanan atau paksaan. (ulya, 2017b, hlm. 11)

Ketentuan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan hibah sarato agiah dalam adat Minangkabau, yang secara prinsip juga mengutamakan kejelasan dan keberlangsungan hubungan antara pemberi dan penerima hibah. Dalam hibah sarato agiah, penyerahan harta dilakukan secara langsung dan simbolik melalui prosesi adat (*agiah*), yang menandakan bahwa hibah tersebut berlaku seketika dan saat itu juga, bukan di masa depan.

f. Konsep hibah dalam KHI

Hibah, menurut pasal 171 poin g Bab I ketentuan umum KHI, didefinisikan sebagai pemberian suatu benda kepada orang lain secara sukarela dan tanpa imbalan. hidup untuk diperoleh. Dalam proses hibah, ditentukan beberapa ketentuan berikut:

- a. Orang yang dianggap sebagai penghibah harus berumur minimal 21 tahun, tetap sehat dan tidak terpengaruh.
- b. Hak atas harta yang dihibahkan harus berasal dari hibah Maksimal 1/3 harta dapat dihibahkan kepada orang lain tau lembaga di hadapan dua saksi.
- c. Hibah yang diberikan oleh orang tua tidak dapat ditarik, kembali. kepada putranya. Pengorbanan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tersebut dapat dianggap sebagai warisan jika hibah yang diberikan ketika pemberi hibah sakit yang dekat dengan kematian, membutuhkan persetujuan ahli warisnya..(ulya, 2017: 11).

Hibah, sebagai salah satu bentuk transfer kekayaan dari satu orang ke orang lain, merupakan otoritas tertinggi yang diakui secara luas, baik dalam hukum agama maupun hukum lainnya. Dalam Islam, hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Hibah menurut Islam adalah anjuran dari Allah SWT untuk umat-Nya agar saling berbuat baik dan mengasihi satu sama lain. Islam mendorong umatnya untuk lebih suka memberi daripada menerima, dengan syarat pemberian tersebut dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih, hanya untuk mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.(Hakimy, 1994 :126)

Dalam QS Al-Maidah ayat 2 dan QS Al-Munāfiqūn ayat 10, terdapat anjuran untuk saling membantu, dan salah satu bentuknya adalah melalui hibah. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum hibah adalah mubah, karena hanya menganjurkan untuk saling memberi. Abdul Azis Muhammad menyatakan bahwa hukum hibah adalah mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang membahas dasar hukumnya. Selain itu, hukum hibah dalam Islam juga dapat disebut sunnah, karena dianjurkan dan memiliki

banyak manfaat, serta dapat menjadi solusi dalam masalah harta warisan.(Sabiq, 2009:168)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli waris. Namun, Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian peneliti mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk tujuan baik. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan perlu dibatasi.

g. Hikmah Hibah

Hibah adalah wajib dalam agama Islam dan memiliki beberapa hikmah yang sangat agung, di antaranya adalah:

- a. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan bantuan satu sama lain menolong secara moral.
- b. Menumbuhkan sifat dermawan dan menghilangkan sifat buruk buruk. Menumbuhkan sifat-sifat terpuji, seperti saling mencintai menyayangi orang lain, mau berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menyingkirkan sifat buruk seperti rakus, bodoh, kebencian, dan lain. Pemerataan pendapatan untuk stabilitas.sosial yang teguh
- c. Mencapai keseimbangan kemakmuran dan keadilan

h. Akibat Hukum Hibah

Hibah tanah kaum sifatnya adalah ganggam bauntuak, sebagaimana konsep kepemilikan tanah dalam Hukum adat Minangkabau. Hibah ini sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah kaum. Pelaksanaan hibah hanya sementara, yaitu selama penerima hibah dan keturunannya masih hidup.Tanah kaum harus dikembalikan ke kaum setelah yang menggarapnya meninggal dunia.

Secara umum hibah dalam Hukum adat Minangkabau memiliki akibat, baik itu hibah laleh, hibah bakeh maupun hibah pampeh.Apabila hibah yang dilakukan adalah hibah laleh, Harta

Pusaka Tinggi yang telah dihibahkan tidak berpindah manah dan suku, serta bangsa ke suku lain, karena penerima hibah harus tinggal dan hidup berketurunan (menetap) di dalam kaum dan keluarga koroang kampuangpusaka yang dihibahkan. Hal ini dilakukan sebagai akibat pemberian untuk selama-lamanya, seperti pepatah adat selama air hilirdan selama gagak hitam. Dalam hibah bakeh, harta pusaka yang telah dihibahkan akan kembali kepada penghibah ataupun kaum penghibah karena jangka waktunya telah berakhir, misalnya selama usia penerima hibah.

Sifat hibah bakeh adalah sementara, maksud dari sementara ini adalah bahwa harta pusaka yang dihibahkan oleh penghibah kepada penerima hibah hanya berlaku selama penerima hibah masih hidup. Ketika penerima hibah telah meninggal dunia, maka harta yang telah dihibahkan secara otomatis kembali kepada kaum penghibah. Apabila hibah yang dilakukan adalah hibah pampeh, maka Harta Pusaka Tinggi yang telah dihibahkan dapat ditarik kembali/kembali kepada kaum penghibah.

Syaratnya, penghibah telah memberikan pampeh (tebusan) terhadap penerima hibah atas tanah kaum yang telah dihibahkan kepada penerima hibah. Pampeh ini nilainya harus lebih tinggi dari nilai Harta Pusaka Tinggi yang telah dihibahkan. Setelah pampeh diberikan, maka harta pusaka yang semula telah dihibahkan kepada penerima hibah akan kembali kepada kaum penghibah. (Tanjung, 2019: 7453)

i. Hukum Hibah Setelah Kematian Salah Satu Pihak yang Berakad

Jika pemberi hibah atau yang menerima hibah meninggal dunia sebelum ada penerimaan, jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib, maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya. Dan jika kita mengatakan hibah termasuk akad boleh, maka dia batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad sama seperti wakil dan

perkongsian, ini adalah pendapat Imam Ahmad di mana beliau berkata tentang riwayat dari Ali bin Abu Thalib dan Abu Harist tentang seorang lelaki yang diberi hadiah namun belum sampai kepadanya sampai dia meninggal, hadiah itu kembali kepada pemberinya selama belum diterimanya.

Dalilnya adalah hadist yang diriwayatkan dengan isnadnya dari Ummi Kaltsum binti Salamah dia berkata: “Ketika Rasullullah menikahi Ummi Salamah Rasul berkata kepadanya: “Saya telah mengirim hadiah kepada raja Najasyi berupa seperangkat pakaian dan beberapa liter minyak kasturi, dan saya mendengar bahwa beliau sudah meninggal, dan saya tidak melihat kecuali hadiah saya akan dikembalikan, jika ia dikembalikan, maka dia milikku” Ummi Salamah berkata, apa yang diucapkan Rasul adalah benar, hadiahnya dikembalikan, lalu beliau memberi setiap istrinya satu uqiyah minyak kasturi dan memberi saya sisanya dan seperangkat pakaian yang cantik.

Begitupula Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan jika orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberi tidak bisa mengambil kembali pemberiannya. Hal ini karena pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi, sehingga kepemilikannya seperti telah berpindah ketika dia masih hidup. Ini juga berlaku jika yang meninggal dunia pemberi hibah, karena ahli warisnya adalah orang asing bagi pemberian itu dan tidak ada hubungannya dengan pemberian itu. Sedangkan pendapat yang mengatakan akad hibah batal dengan adanya kematian adalah lemah.

letak kelemahannya bukan kembali pada qabul (penerimaan) namun kembali kepada sifat akad yaitu wajib (*luzum*) dan ini berlaku juga pada hibah dan hadiah. Ia juga ada perbedaan tentang orang gila dan orang yang pingsan dan bagi wali orang gila dia berhak menerimanya sebelum dia sadar. Namun pada serah terima

barang yang dihibahkan jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia, di sini terdapat perbedaan pendapat lagi, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa barang yang dihibahkan dimiliki secara otomatis oleh orang yang diberi hibah begitu akad terlaksana.

Serah terima barang tersebut sama sekali tidak disyaratkan. Karena, seperti halnya jual beli, pada pokoknya, akad-akad tetap sah tanpa disyaratkan adanya serah terima. Ini pendapat yang dianut oleh imam Ahmad, imam Malik dan Abu Tsaur. Berdasarkan pendapat ini, jika orang yang yag berhibah dan orang yang diberi hibah meninggal sebelum dilakukan serah terima , maka hibah tidak batal, karen begitu akad terlaksana, barang yang dihibahkan telah menjadi milik orang yang diberi hibah. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Tsauri berpendapat, serah terima adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama serah terima belum terlaksana, maka hibah tersebut belum bersifat mengikat bagi orang yang berhibah.(Ajib, 2019: 30)

Para fuqaha berpendapat berbeda mengenai status hibah ketika terjadi kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad sebelum terjadi qabd (penguasaan) oleh penerima hibah.

Pertama, mayoritas fuqaha dari mazhab Syafi'i serta beberapa fuqaha dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad hibah meninggal sebelum penguasaan barang yang dihibahkan, maka akad tersebut tidak menjadi batal. Dalam hal ini, waris dari pihak yang meninggal akan menggantikan posisinya untuk memberikan izin penguasaan, memfasakh akad tersebut, atau bahkan bagi waris penerima hibah untuk melakukan qabd atau menolaknya. Namun, jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal sebelum terjadi penerimaan dari penerima hibah, maka akad hibah tersebut dianggap batal, karena akadnya belum sempurna saat kematian terjadi.

Kedua, pandangan mazhab Hanbali menyatakan bahwa akad hibah menjadi batal jika terjadi kematian salah satu pihak yang terlibat, baik sebelum maupun setelah adanya izin penguasaan. Apabila pemberi hibah meninggal sebelum barang yang dihibahkan sampai kepada penerima atau sebelum qabd terjadi, maka barang tersebut akan kembali kepada waris pemberi hibah. Selain itu, jika pemberi hibah menarik kembali hibahnya sebelum barang tersebut diterima, penarikan tersebut dianggap sah.

Ketiga, menurut mazhab Hanafi, kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad hibah sebelum terjadi qabd mengakibatkan akad tersebut menjadi batal. Dalam kondisi ini, kepemilikan atas harta yang dimaksud akan beralih kepada waris dari pihak yang meninggal, karena akad hibah belum sempurna pada saat kematian terjadi.

j. Penarikan Hibah

Dalam pasal 713 KHES menyebutkan bahwa apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpaada persetujuan dari mauhublah atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain, apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya maka ia harus mengganti kerugian .(*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2010: 201).

Penarikan kembali hibah adalah tindakan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut diberikan antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Oleh karena itu, para ulama menganggap permintaan untuk mengambil kembali barang yang telah dihadiahkan sebagai perbuatan yang sangat buruk. Hibah yang diperbolehkan untuk ditarik kembali hanya yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan jelas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang

tua kepada anak. Selain itu, dasar hukum dari hadis-hadis menunjukkan bahwa menarik kembali hibah atau sedekah yang telah diberikan kepada orang lain adalah tercela dan haram. Kebolehan untuk menarik kembali hibah berlaku hanya bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan bagi anak tersebut dan tidak dalam keadaan membutuhkan.

Kebolehan untuk menarik hibah ini dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya agar pemberi hibah tidak menarik kembali hibah, terutama jika ada anak lain yang tidak mendapatkan hibah yang sama. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. (Novianti, 2024, 81)

Hibah Menurut Adat di Galogandang merupakan salah satu bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, dan umumnya didasarkan pada pertimbangan hubungan kekerabatan atau penghargaan sosial. Dalam konteks adat Galogandang, hibah juga mengandung nilai sosial dan budaya yang mendalam, karena berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal, pola pewarisan, serta prinsip musyawarah dan mufakat.

Secara khusus, hibah atas harta pusaka tinggi yaitu harta warisan yang berasal dari nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suku tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap bentuk penghibahan atas harta pusaka tinggi harus didahului dengan musyawarah bersama atau *basitau-tau* dengan seluruh anggota kaum atau keluarga besar. Apabila penghibahan dilakukan tanpa kesepakatan bersama, maka hibah tersebut dianggap tidak sah menurut adat, dan masyarakat adat berhak untuk menarik kembali atau membatalkan hibah tersebut demi menjaga keutuhan

hak suku dan keberlanjutan warisan leluhur. (Wawancara DT Putih 22 Februari 2025 Pukul 20.00 Wib).

2. Hibah Menurut Adat

Dalam konteks adat Minangkabau, yang mengusung prinsip *matrilineal*, keturunan ditentukan berdasarkan garis ibu. Hal ini menjadi sebuah tantangan, karena dalam sistem ini, laki-laki tidak memiliki hak atas harta pusaka, terutama yang berharga tinggi; hak tersebut sepenuhnya dimiliki oleh perempuan. Sementara itu, peralihan harta pusaka, atau yang sering disebut “*sako*”, merupakan warisan yang diberikan dalam bentuk gelar kebesaran sesuai dengan hukum yang berlaku. (Sembiring, 2021:198)

Pusaka pusako-tinggi di Sumatera Barat terbagi menjadi dua bagian, yaitu berupa sako dan pusako. Sako merupakan warisan tak berwujud yang berupa gelar, aturan tata krama, dan hukum adat. Sementara pusako merupakan warisan yang berupa materi atau harta benda. Pusako terdiri dari dua, yaitu *pusako-tinggi* dan *pusako-randah*. Pusaka tinggi berupa sawah, tanah, kebun, ladang, pandam kuburan, kolam, rumah gadang, serta lambang kebesaran berupa keris dan juga pakaian adat. Jadi *sako* dan *pusako* semuanya merupakan harta warisan yang diwariskan secara turun-temurun. (Alfiander dkk., 2022:5)

Dalam pandangan masyarakat Minangkabau berdasarkan latar belakang historisnya, para kemenakan dibedakan ke dalam beberapa kategori. Pertama, *kamanakan batali darah* atau *batali paruik*, yaitu mereka yang merupakan keturunan langsung dari *urang asa* (penduduk asli). Kedua, *kamanakan batali adat* atau *batali budi*, yaitu keturunan dari para pendatang yang telah diterima sebagai setara dengan masyarakat asli. Ketiga, *kamanakan batali ameh*, yakni keturunan pendatang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan *urang asa*. Terakhir, *kamanakan di bawah*

lutuik, yaitu mereka yang berasal dari keturunan yang dahulu mengabdikan diri kepada *urang asa*.(Hadikusuma, 2014 :119)

Adat istiadat mencerminkan kepribadian suatu bangsa dan merupakan perwujudan dari jiwa bangsa yang telah berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan selama berabad-abad. Setiap bangsa memiliki adat atau kebiasaannya masing-masing, yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi sosial.(Said Sugiarto, 2013 :112)

Sistem kekerabatan secara umum, serta prinsip garis keturunan secara khusus, merupakan hal-hal yang penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari hukum adat. Baik sistem kekerabatan maupun prinsip keturunan berperan sebagai landasan utama dalam struktur sosial masyarakat berbagai suku di Indonesia. Unsur-unsur ini menjadi pembeda antara satu suku bangsa dengan suku lainnya, dan sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menjaga keutuhan serta identitas suku yang bersangkutan.(Shesa dkk., 2021 :149)

Sako adalah kekayaan yang tidak berbentuk dan diwariskan secara turun-temurun dengan cara berikut:

- a) Gelar penghulu diwariskan kepada keponakan laki-laki
- b) Pepatah, petitih, dan hukum adat diwariskan kepada seluruh anak dan kemenakan dalam satu Nagari serta ke seluruh ranah Minang
- c) Tata krama dan adat sopan santun juga diwariskan kepada anak dan kemenakan dalam unsur nagari, serta kepada seluruh masyarakat Minang.

Harta pusaka di bagi menjadi dua kategori utama. Pertama, Harta Pusaka Tinggi, yaitu harta warisan yang diturunkan secara turun temurun dari hasil usaha nenek moyang suatu kaum. Kedua,

Harta Pusaka Rendah, yang merupakan harta dengan asal usul yang jelas, diperoleh dari usaha orang tua selama menjalani kehidupan pernikahan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Harta pusaka rendah ini dibagi berdasarkan hukum waris yang berlaku dan bisa berubah status menjadi harta pusaka tinggi.

Dalam konteks adat Minangkabau, khususnya dalam suatu kaum, peran perempuan tertua di *Rumah Gadang* sangat penting dalam mengelola harta pusaka. Dalam sistem matrilineal, perempuan tertua berfungsi sebagai kepala keluarga terkait harta pusaka, sementara laki-laki hanya memiliki peran dalam pemanfaatan harta tersebut. Harta pusaka tinggi dalam suku Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat signifikan, karena berfungsi sebagai jaminan hidup bagi anak dan kemenakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa harta pusaka tinggi dapat berkurang, dan terdapat empat faktor yang dapat menyebabkan penurunan tersebut. (Naim, 2001 :45)

Adat di Minangkabau terdiri dari 4 macam yaitu : Adat nan sabana adat, adat istiadat, adat teradat dan adat yang diadatkan.

- a. Adat nan sabana adat adalah suatu tindakan yang *tak lakang dipaneh dan tak lapuak dihujan* (tidak leang dipanas dan tidak lapuk dihujan). Tindakan orang Minangkabau tidak boleh berubah sampai akhir zaman. Adat ini dikunci dengan buhua mati sesuatu yang tidak bisa dibuka dan dinegonisasikan berdasarkan mufakat apapun sampai akhir zaman, contohnya setiap orang Minangkabau adalah orang Islam, dan kalau seseorang keluar dari agama islam maka secara otomatis orang tersebut keluar dari kaum adat dan bukan orang Minangkabau lagi, karena dibuang sepanjang zaman. silsilah keturunan menurut keturunan ibu atau yang dikenal dengan matrilineal, harta pusaka tinggi

turun ke menakan, hidup bersuku suku, serta perkawinan harus diluar suku.

- b. Adat yang diadatkan yaitu kebiasaan yang berlaku umum disuatu Nagari, seperti tatacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan. *Cupak nan duo yaitu cupak usali dan cupak buatan. Kato nan ampek,,kato mufakat, kato dahulu batapati kato kudian kudian kato bacari* . atau peraturan suatu nagari yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat. Perkawinan di Nagari Pandai Sikek didasarkan atas peraturan nagari dari musyawarah dan mufakat tersebut.
- c. Adat yang teradat yaitu kebiasaan masyarakat suatu nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik, bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kata pepatah : adat sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang (adat sepanjang jalan takaran sepanjang betung). Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari dhuni disitu adat dipakai(Di mana sumur di gali di sana ranting di patah, di mana nagari dihuni di sana adat dipakai).*
- d. Adat istiadat yaitu aneka kelaziman suatu nagari seperti tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah berlaku di suatu nagari. Dan umumnya dimasyarakat memahami kegiatan seni dan budaya seperti pasambaan, gurindam, saluang, randai, salawat dulang, tari-tarian dan lain lan. Sakali aia gadang sakali tapian barubah (sekali air besar, sekali tepian berubah).(Dt. Rajo Penghulu, 2007 :45)

Hibah di minangkabau itu menurut adat ada 3 macam yaitu:

- a. Hibah *Laleh* adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selama-lamanya. Sifatnya adalah tetap dan dimiliki selamalamanya oleh orang yang menerima hibah tersebut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak

manapun. Hibah ini bisa dari ayah kepada anak, dari mamak kepada kemenakan, dari bako kepada anak pisang dan sebagainya. Syarat *hibah laleh* ini baru bisa dilaksanakan apabila telah ada kesepakatan para ahli waris, baik ahli waris bertali darah, maupun ahli waris bertali adat.

- b. Hibah *Bakeh* adalah pemberian dari seorang bapak kepada anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Harta yang dihibahkan ini hanya seumur anak tersebut, ketika sang anak meninggal, maka harta tersebut kembali menjadi milik kemenakan tanpa ada syarat.
- c. Hibah *Pampeh* adalah pemberian dari seorang mamak kepada kemenakan atau orang dengan syarat yang menerima hibah memberikan pampeh (tebusan) kepada pihak mamak dan suatu saat kemenakan boleh mengambil kembali harta tersebut dengan mengembalikan tebusan tersebut. (Alfikri, 2023 :85-94)

Menurut Hukum Adat Minangkabau hibah adalah pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela, berdasarkan ketentuan agama Islam. Hibah merupakan pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela, berdasarkan ketentuan adat Minangkabau. Contohnya pemberian mamak dari harta Pencahariannya (bukan harta pusaka) kepada kemenakannya.

Dalam Hukum adat Minangkabau, dasar hukum hibah adalah petatah-petitih adat, yang dewasa ini ditambah dan sekaligus diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dasar Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- b. *Dihanyuik ka aie dareh, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak babaliak lai.* Petatah-petitih ini memberikan arti bahwa apabila harta telah diberikan, maka harta diperuntukkan selamanya terhadap orang yang diberikan harta tersebut. Sehingga harta tersebut tidak keluar dari keluarga penghibah
- c. *Kabau mati kubangan tingga, baju tasaruang nan punyo, karih baliak ka saruangnyo,harato pulang ka pangkanyo, siriah pulang ka gagangnyo, pinang pulang ka tampuaknyo.* Petatah-petitih ini memberikan arti. bahwa setiap pemberian yang dilakukan atas harta pemberian, maka harta tersebut akan kembali kepada pihak yang memberikan harta tersebut
- d. *Manjua indak saharagonyo,mambali indakjo sapatuiknyo.*Petatah-petitih ini meberikan arti bahwa atas harta yang telah diberikan, dapat diambil kembali oleh pihak yang memberikan harta tersebut, dengan syarat memberikan tebusan atas pengambilan kembali harta tersebut. Dengan ketentuan bahwa nilai dari tebusan tersebut lebih tinggi dari harta pemberian yang diambil
- e. Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pasal ini meyatakan bahwa terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan Mamak kepala waris, dengan status hak milik.Tidak seperti hibah pada umumnya,

hibah tanah kaum tidak berakibat beralihnya kepemilikan atas tanah kaum yang dijadikan objek hibah. Aturan hibah tanah kaum mengikuti konsep *ganggam bauntuak*.(Tanjung, 2019 : 74)

3. *'Urf* (Adat Istiadat)

a. Pengertian *'urf*

"Definisi *'Urf* dalam suatu bahasa telah melihat makna yang terbaik. *Al-'araf*: yaitu" (*al-A'raf*) Beberapa orang tahu bahwa masing-masing dari dua kelompok memiliki tanda."Untuk pendapat lain bahwa *'URF* dalam bahasa konsisten dengan. Dengan kata lain, *'urf* adalah apa yang diketahui oleh orang dan berlaku untuknya dalam bentuk kata -kata, tindakan, atau orang. Imajinasi dalam pembangunan nilai -nilai budaya *Usul al-Fiqh* adalah sinonim untuk "khusus" setelah merekam sesuatu yang "ditentukan pengguna" dalam bahasa Indonesia. (Wahhab, 2004:154)

Abdul Wahab. Dia berkata lagi: "Sesuatu tradisi diulangi, *'urf* ada sesuatu Dari deskripsi Khalaf, Shari'ah berkata, "Kita dapat melihat bahwa tidak ada perbedaan antara *URF* dan 'kebiasaan. Jika melihat terkait dengan penggunaan dan rute kata, "Kebiasaan itu adalah akar dari kata" "di sana, *ya'údu*, berarti pengulangan. Jika ada sesuatu yang dilakukan (baru), itu tidak dapat dinamai. Adapun kata "*urf*," pemahamannya tidak diakui sehubungan dengan otoritas kampanye terlepas dari apakah pidato, tindakan diketahui oleh banyak orang.

'Urf, menurut para *ushuliyūn*, adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat. Meskipun secara istilah tidak ada perbedaan signifikan antara *'urf* dan adat, dalam pemahaman umum, *'urf* dianggap lebih luas. Adat, selain dikenal oleh

masyarakat, juga menjadi praktik yang biasa dilakukan, seolah-olah telah menjadi hukum tertulis dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Contohnya adalah salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Dalam syarat jual beli, saat transaksi dilakukan, pembeli harus telah menerima barang dan penjual harus menerima uang. Namun, dalam salam, barang yang dijual belum ada saat akad dilakukan dan hanya ada dalam bentuk gambaran. Meskipun demikian, karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dapat memperlancar transaksi, salam diperbolehkan.

Dari penjelasan di atas, terlihat perbedaan mendasar antara adat dan *'urf*, yang berpengaruh pada kedudukan dan dampaknya dalam aplikasi hukum. Oleh karena itu, para ushuliyin menekankan pentingnya membahas *'urf* sebagai metode istinbath hukum, bukan hanya melalui adat. (Wahhab, 2004:156)

b. Macam-macam *'Urf*

Al-*'Urf*, atau adat, dapat dibedakan menjadi dua jenis: adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menyalahi kewajiban. Contoh adat yang benar termasuk kebiasaan meminta pekerjaan, pembagian mas kawin menjadi dua tahap, dan kebiasaan seorang istri yang tidak berbulan madu sebelum menerima sebagian mas kawin dari suaminya.

Di sisi lain, adat yang rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Contoh dari adat yang rusak ini dapat ditemukan dalam berbagai tradisi yang tidak baik saat menghadapi kelahiran, dalam momen kematian, serta dalam praktik mengonsumsi barang riba dan terlibat dalam perjudian. (Autad Sarjana, 2017: 283)

Menurut Abdul-Karim Zaidan, *Al-'Urf* dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan cakupannya:

- 1) *Al-'Urf al-'Am* (Adat Kebiasaan Umum), yaitu adat yang diakui dan diterima oleh mayoritas masyarakat dari berbagai negeri dalam satu masa. Contohnya adalah ungkapan "engkau telah haram aku gauli" yang digunakan suami kepada istrinya sebagai tanda untuk menjatuhkan talak. Selain itu, terdapat kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan tarif tertentu, tanpa ada penentuan yang jelas mengenai berapa lama waktu mandi dan seberapa banyak air yang digunakan.
- 2) *Al-Urf al-Khas* (Adat Kebiasaan Khusus), yaitu adat istiadat yang hanya berlaku di masyarakat negeri tertentu. Sebagai contoh, masyarakat Irak menggunakan kata "*al-dabbah*" secara eksklusif untuk merujuk pada kuda. Mereka juga memperlakukan catatan transaksi jual beli yang dimiliki penjual sebagai bukti yang sah dalam konteks utang piutang. (Karim, 2004:105)

Ulama ushul fiqh tidak hanya membahas urf secara umum, tetapi juga membaginya berdasarkan objek yang terkait. Mereka membedakan antara *al-'Urf al-Lafzi*, yaitu kebiasaan dalam penggunaan ungkapan, dan *al-'Urf al-'Amali*, yang merujuk pada kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

- a) *Al-'Urf al-Lafzi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan suatu makna. Dalam konteks ini, makna yang ditangkap oleh masyarakat menjadi acuan dalam pemahaman. Contohnya adalah penggunaan kata "daging", yang secara umum merujuk kepada seluruh jenis daging, namun dalam kebiasaan masyarakat, seringkali dimaknai khusus sebagai daging sapi. Misalnya, saat seseorang datang ke penjual daging

yang menjual berbagai macam jenis daging, dia mungkin mengharapkan daging sapi ketika ia hanya menyebutkan istilah "daging".

Pembeli berkata, "Saya membeli daging satu kilogram," dan pedagang segera mengambilkan daging sapi. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat setempat yang mengartikan kata "daging" secara khusus sebagai daging sapi. Namun, jika dalam memahami ungkapan tersebut diperlukan indikator lain, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Sebagai contoh, jika seseorang datang dalam keadaan marah dan memegang sebuah tongkat kecil sambil berkata, "Jika saya bertemu dia, saya akan bunuh dengan tongkat ini," maka dari ungkapan tersebut kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan "membunuh" adalah memukulnya menggunakan tongkat. Ungkapan ini masuk dalam kategori majaz (metafora), bukan *'urf*.

- b) *Al-'urf al-'amali* merujuk pada kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan sehari-hari atau mu'amalah dalam konteks keperdataan. Yang dimaksud dengan "tindakan sehari-hari" adalah perilaku masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain. Contohnya termasuk kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau cara berpakaian tertentu dalam acara-acara khusus. (Effendi, 2005 :110)

Dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *'urf* yang fasid (rusak/jelak) yang tidak dapat diterima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nash qath'iy, seperti praktik makan riba. Kedua, *'urf* yang sah (baik/benar), yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. *'Urf* ini dapat diterima dan dianggap sebagai sumber hukum Islam

yang utama, selama ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghapuskan kewajiban. Contohnya adalah kesepakatan yang dipahami dalam kontrak pemborongan atau dalam pembagian mahar, apakah yang didahulukan atau yang diakhirkan.

c) Pengaplikasian '*Urf*' Dalam *Fiqh Muamalah*

Peran '*urf*' dalam kehidupan umat sangatlah signifikan dan krusial, sehingga setiap keputusan, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun lainnya, perlu mempertimbangkan '*urf*' tersebut demi mencapai kemaslahatan. Tujuannya adalah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan konteks sosiologis dan antropologis masyarakat setempat. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang sepenuhnya berasal dari "langit" tanpa adanya pengaruh budaya manusia.

Teori '*urf*', seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, digunakan oleh para fuqaha dalam berbagai persoalan muamalah. Sebagai contoh, *akad istisna'* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun transaksi tersebut melibatkan sesuatu yang belum ada (*ma'dum*). Begitu juga, jual beli buah-buahan yang masih tergantung di pohon diizinkan, asalkan kedua pihak, terutama pembeli, telah melihat langsung kondisi buah yang akan dibeli. Semua ini berlandaskan pada penerapan '*urf*'.

Sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai *akad istisna'*, Wahbah Zuhaili juga menekankan bahwa Islam menginginkan kemudahan bagi umatnya.

Syari'at ditetapkan untuk membantu umat Islam dalam memenuhi kebutuhan mereka dan meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, ijtihad sangat diperlukan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Penetapan akad-akad seperti salam atau salaf serta istisna'

merupakan buah dari ijtihad para ulama, yang melakukan pengecualian (*istisna*) terhadap nash atau kaidah umum. Hal ini berlandaskan prinsip:

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرْرِ وَرَةِ عَامَةً

Al-hajatu tanzilu manazilah al-dharuriyah dan al-Islam dinu al-yusra la 'usra.

Jika kita perhatikan dengan cermat, berbagai akad yang ada dan berkembang hingga kini, termasuk yang diterapkan oleh perbankan *syari'ah*, merupakan hasil dari kearifan lokal atau *'urf* masyarakat Arab sebelum diutusny Nabi Muhammad. Diketahui bahwa Islam tumbuh dalam konteks kota perdagangan yang dinamis, menguasai jalur perdagangan dunia.

d) Kaidah- kaidah Dalam *'Urf*

Sesuatu yang telah dikenal melalui *'urf* memiliki daya ikat seperti syarat yang ditetapkan, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Misalnya, dalam gotong royong untuk membangun rumah yatim piatu, kebiasaan menyatakan bahwa para relawan tidak menerima bayaran, sehingga mereka tidak bisa menuntut kompensasi. Sebaliknya, jika seseorang dikenal sebagai tukang kayu yang biasa diupah, maka mereka berhak mendapatkan bayaran, karena kebiasaan tersebut mengharuskan pembayaran bagi tukang kayu yang bekerja.

Sesuatu yang telah dikenal di kalangan pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Kaidah ini bersifat *dhabith*, karena hanya berlaku dalam konteks muamalah, khususnya di kalangan pedagang.

Ketentuan yang didasarkan pada *'urf*, jika memenuhi syarat, memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan ketentuan yang berdasarkan *nash*. Contohnya, jika seseorang menyewa

rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang akan menempati, penyewa berhak memanfaatkan tempat tersebut tanpa mengubah bentuknya, kecuali dengan izin pemilik.

Arti hakiki ditinggalkan jika ada penjelasan lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan. Misalnya, dalam jual beli, penyerahan uang dan penerimaan barang oleh penjual adalah definisi asli. Namun, jika pembeli telah memberikan tanda jadi (uang muka), sesuai dengan kebiasaan, akad jual beli dianggap telah terjadi, sehingga penjual tidak dapat membatalkan transaksi meskipun harga barang naik. (Miswanto, 2018:199)

4. Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, baik antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, maupun antar negara. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun perdata, dan dapat terjadi di tingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa hukum pada umumnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah upaya penyelesaian di luar pengadilan dengan berbagai metode. Beberapa bentuk penyelesaian non-litigasi antara lain melalui musyawarah, perdamaian, atau penyelesaian berdasarkan hukum adat. (Arnes & Arianti, 2024 :61)

Sengketa atau konflik sering kali dianggap sebagai gangguan dalam kehidupan, karena pada dasarnya setiap orang ingin hidup rukun dan damai. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diberikan akal dan pikiran untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang dihadapi, baik melalui jalan damai maupun jalur hukum. Di Indonesia, ada dua

cara penyelesaian sengketa yang dikenal, yaitu melalui proses litigasi, yang merupakan penyelesaian melalui pengadilan, dan non-litigasi, yang merupakan proses penyelesaian di luar pengadilan. (Soeroso, 2011:89)

Penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dalam tradisi Islam dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

a. *Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, sulh berarti meredakan atau mengakhiri pertikaian. Menurut istilah, *sulh* adalah suatu bentuk akad atau perjanjian yang bertujuan mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara pihak-pihak yang bersengketa secara damai. Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 9–10 yang menegaskan bahwa perdamaian adalah perbuatan mulia. Dalam pelaksanaannya, perjanjian damai harus memenuhi tiga rukun utama, yaitu ijab, qabul, dan pelafalan kesepakatan perdamaian.

b. *Tahkim*

Kata tahkim berasal dari “*hakama*” yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai penengah atau pencegah terjadinya sengketa. Dalam pengertian umum, tahkim adalah penunjukan seorang atau beberapa orang sebagai wasit oleh pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan menyelesaikan konflik mereka secara damai.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa Rasulullah SAW dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:

a. *Wilayat al-Qadha* (Kewenangan Kehakiman)

Dalam hukum Islam, dikenal tiga bentuk kekuasaan yang berperan sebagai penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa antar manusia, yaitu al-Qadha, wilayah al-Hisbah, dan wilayah al-Mazhalim.

1. *Al-Qadha*

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan dalam tradisi Islam disebut Qadha. Lembaga ini berfungsi memutuskan dan menyelesaikan perselisihan antar manusia berdasarkan hukum Allah. Secara bahasa, al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan secara istilah diartikan sebagai penetapan hukum syara' terhadap suatu peristiwa atau sengketa guna menyelesaikannya secara adil dan mengikat. (Ahmad Muflikhudin, 2020, hlm. :17)

Unsur-unsur penting dalam pelaksanaan lembaga peradilan ini meliputi:

a) *Qadhi* (Hakim)

pihak yang berwenang memutuskan perkara atau sengketa.

b) Hukum

Putusan hakim atas suatu perkara, yang dapat berbentuk dua macam keputusan.

Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan harus melewati tahapan-tahapan tertentu, salah satunya adalah pembuktian. Dalam hukum Islam, alat bukti yang dapat digunakan meliputi:

- 1) *Ikrar* (pengakuan pihak terkait mengenai keberadaan atau ketiadaan suatu hal)
- 2) *Syahadah* (kesaksian)
- 3) *Yamin* (sumpah)
- 4) *Riddah* (kemurtadan)
- 5) *Maktubah* (bukti tertulis)
- 6) *Tabayyun* (klarifikasi)

7) Alat bukti dalam perkara pidana, seperti pembuktian dalam kriminologi.

2. *Wilayah al-Hisbah*

Al-Hisbah merupakan lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ringan yang sifatnya tidak memerlukan proses peradilan formal. Lembaga ini memiliki fungsi keagamaan yang berfokus pada pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tugas ini dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk secara khusus, yaitu disebut *muhtasib*.(Hardiati dkk., 2021, hlm. :10)

Hingga saat ini, masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang sangat diperlukan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tetap menjadi pilihan yang diakui.

1) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi

Tujuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi adalah untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan agar sengketa di bidang ekonomi syariah di masa depan dapat diselesaikan secara cepat dan damai di bawah pepatah "*win-win solution*."

b. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution(ADR)

Dalam hal penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan proses litigasi. Manfaat tersebut antara lain adalah prosesnya yang bersifat sukarela karena tidak ada unsur paksaan, prosedur yang cepat,

keputusan yang bersifat non-yudisial, prosedur yang bersifat rahasia, fleksibilitas dalam menentukan parameter penyelesaian masalah, penghematan biaya dan waktu, kemungkinan besar untuk mengimplementasikan kesepakatan, dan terpeliharanya hubungan kerja.

c. *Arbitrase*

Arbitrase berasal dari istilah Latin "*arbitrase*," yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Keterkaitan *arbitrase* dengan kebijaksanaan dapat memberikan kesan bahwa seorang arbiter atau majelis arbitrase tidak mematuhi norma-norma hukum, dan hanya mengandalkan kebijaksanaan dalam memutuskan sengketa. Namun, kesan ini tidak tepat, karena arbiter atau majelis arbitrase tetap menerapkan hukum, mirip dengan yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

Menurut UU No 30 Tahun 1999, *arbitrase* merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Secara teoritis, karena arbitrase merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (APS), maka keduanya tidak sepenuhnya berbeda. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa adalah apa yang disebut sebagai "perjanjian arbitrase", menurut Pasal 1 Butir 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Made Trisna Dewi, 2022:85)

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusannya, yaitu apakah itu

putusan arbitrase nasional atau internasional. UU No 30 Tahun 1999 tidak secara jelas membedakan antara kedua jenis putusan tersebut. Namun, perbedaan dapat dilihat dari definisi putusan *arbitrase* internasional yang diatur dalam pasal 1 angka (9) UU No 30 Tahun 1999.(Henni Tampongongoy, 2015:164)

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut ketentuan hukum Republik Indonesia.

Secara umum, lembaga *arbitrase* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan lembaga peradilan umum, antara lain:

1. Sidang *arbitrase* bersifat tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjaga.
2. Proses yang lambat akibat prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang mereka anggap memiliki pengalaman, pengetahuan, integritas, dan keadilan, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan.
4. Arbiter atau majelis arbitrase berupaya untuk mencapai solusi win-win bagi semua pihak yang terlibat.
5. Para pihak dapat menentukan metode, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase sesuai pilihan mereka.
6. Putusan arbitrase bersifat mengikat (*final and binding*) dan dapat dilaksanakan melalui prosedur yang sederhana.
7. Perjanjian arbitrase (*klausul arbitrase*) tetap sah meskipun perjanjian pokok berakhir atau dibatalkan.

8. Dalam proses *arbitrase*, arbiter atau majelis *arbitrase* harus mengutamakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Namun, di samping kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam *arbitrase*, yaitu sebagai berikut.

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter dalam memberikan keputusan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.
 2. Jika pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan *arbitrase*, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut.
 3. Dalam praktiknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan *arbitrase* asing seringkali menjadi tantangan.
 4. Biasanya, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, sehingga menyatukan keinginan mereka dan membawa kasus ke badan arbitrase bisa menjadi hal yang tidak mudah.
- d. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen

Secara eksplisit diperbolehkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, UU No. 8 Tahun 1999 tidak mendefinisikan konsumen, melainkan mendefinisikan konsumen sebagai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang siap untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko, seperti kerugian yang diakibatkan oleh konsumsi. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2001.

2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Dasar dari suatu ekonomi melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan harta dan benda. Kegiatan ekonomi dapat dianggap ada ketika terdapat transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang terkadang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala hal yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.

Dalam bahasa Inggris, istilah untuk sengketa atau perselisihan setara dengan "conflict" atau "dispute." Dengan demikian, sinonim untuk sengketa adalah konflik, yang secara etimologis mengacu pada peristiwa yang menunjukkan adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, dan dapat berkembang menjadi sengketa (*wanprestasi*) ketika pihak yang merasa dirugikan mengungkapkan ketidakpuasan atau keprihatinan, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap menyebabkan kerugian atau kepada pihak lain.

Subjek hukum adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban, berarti setiap pihak memiliki peran dalam hal tersebut. Dengan kata lain, subjek hukum dapat dianggap sebagai pelaku hukum. Dalam konteks ini, subjek hukum merujuk kepada individu atau entitas yang terlibat dalam proses sengketa perbankan syariah. Pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, seperti perjanjian (*akad*) syariah, dan akibatnya, mereka terikat oleh hasil tindakan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dapat berupa individu maupun lembaga. (Harnowo, 2020:56)

Pada dasarnya, subjek hukum dalam perbankan syariah tidak mengatur spesifikasi atau kriteria berdasarkan agama, tetapi hanya mengatur prinsip operasionalnya, yaitu sesuai dengan prinsip *syariah*. Oleh karena itu, setiap orang atau badan hukum diperbolehkan untuk melakukan akad perbankan syariah berdasarkan kehendak, keinginan, atau kesepakatan, tanpa memandang agama mereka, baik Islam maupun non-Muslim.

Seseorang atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan perbankan syariah secara otomatis menyatakan kesediaan untuk mengikuti usaha dan kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa, baik individu maupun badan hukum tersebut tidak harus beragama Islam.

Jika sulhu (perdamaian) atau tahkim (*arbitrase*) gagal menyelesaikan perselisihan, peradilan dapat turun tangan untuk menengahnya di bawah kerangka kerja ekonomi syariah. Pengadilan Agama harus mengadili kasus-kasus ekonomi syariah sesuai dengan hukum acara perdata. Biasanya kedua belah pihak tidak dapat mencapai penyelesaian yang dapat diterima jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Hakim akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pasal 18 ayat (2), Pasal 115 RBg, atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, kasus tersebut akan diperiksa dan, jika perlu, diputuskan oleh pengadilan juri.²¹UUPA menguraikan kategori-kategori perkara yang tunduk pada yurisdiksinya dalam Pasal 49.

Bagi umat Islam, Pengadilan Agama diberi mandat dan wewenang untuk menyelidiki, menentukan, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan

dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan prinsip syariah melalui sistem hukum atau litigasi di lingkungan Peradilan Agama, perkara ekonomi syariah dapat diajukan sebagai gugatan sederhana atau gugatan konvensional. (Ulya Adila, 2024 :30)

B. Penelitian Yang Relevan

Dari hasil peninjauan penelitian terhadap satu penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya, peneliti menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas oleh peneliti yaitu:

1. Skripsi Ridho Anggara Pratama Nim. 1530130053 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahumud Yunus Batusangkar yang berjudul Pandangan Fikih muamalah terhadap akad hibah bersyarat (studi kasus Jorong Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang membahas tentang praktek hibah di Nagari Rambatan itu harus dengan adanya syarat seperti, syarat penerima hibah ialah harus ada seekor sapi qurban serta adanya jangka waktu dalam hibah ini. Rumusan masalah yang di pakai yaitu bagaimana pelaksanaan akad hibah bersyarat di Jorong Rambatan Kabupaten Tanah Datar? dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan hibah bersyarat di Jorong Rambatan Kabupaten Tanah Datar?.
2. Skripsi Aulia Rizky Nim. 13204008 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahumud Yunus Batusangkar dengan judul Praktik Hibah Di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpauang Menurut Pespektif Hukum Islam penelitian ini

terfokus pada hukum islam. Selain itu peraturan adat di nagari situmbuk pemberian hibahnya kepada satu pihak atau satu keturunan penerima hibahnya ialah saudara kandungnya sendiri. Hibahnya bisa di tarik kembali. Rumusan masalah yang dipakai yaitu, bagaimana praktek hibah perspektif hukum islam di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung?.

3. Skripsi Alkadri Nim. 14204003 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahumud Yunus Batusangkar. Yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek peralihan hak atas tanah Di jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum, yang membahas peralihan tanah hibahnya dalam jual beli sebidang tanah dan adanya Ganti Rugi Terhadap Tanaman Yang ada di lahan tersebut, karena pemilik tanah dengan orang yang punya tanaman itu berbeda. Rumusan masalah yang di pakai yaitu bagaimana akad praktek peralihan hak atas tanah di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek peralihan hak atas tanah di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum.
4. Skripsi Putra Bagus Gagah Prakoso Nim. 102190036 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang berjudul Penarikan Kembali Hibah Tanah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Study Kasus Di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro), yang membahas tentang tanah yang sudah dihibahkan oleh bapaknya lalu kemudian ia menariknya kembali dan menjual tanah yang sudah diberikan olehnya. Rumusan masalah yang di pakai yaitu, bagaimana akad pelaksanaan hibah tanah di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)? dan bagaimana analisis hukum penarikan kembali hibah tanah yang dilakukan secara siri di Desa Tebon Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

5. Skripsi Rachma Dwi Maulina 02011181520004 Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul Analisis Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt) membahas tentang perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutiyeem kepada Andi Sugiyanto selaku anak angkatnya juga telah melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah yang dipakai yaitu, mengapa di dalam praktik pelaksanaan pemberian hibah kepada anak angkat dari aspek hukum masih seringkali terjadi, apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku?. Dan bagaimana akibat hukum harta hibah dalam gugatan Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah?
6. Skripsi Albar Firdaus Nim. 083 111 013 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul Penarikan Harta Hibah Dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik). Di antara ulama' yang memiliki pendapat berbeda tentang masalah tersebut adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i dan segolongan Fuqoha mengatakan bahwa 'umra merupakan yang terputus sama sekali dan hibah tersebut merupakan hibah terhadap pokok barangnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan pengikutnya bahwa 'umra adalah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Oleh karena itu apabila orang yang menerima hibah secara 'umra itu meninggal dunia terlebih dahulu maka pokok barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Rumusan masalah yang di pakai yaitu, Bagaimana status hukum penarikan harta hibah dalam hibah 'umra menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik ?, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status penarikan harta hibah dalam hibah 'umra ?, apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam

Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah 'umra ?

7. Skripsi Mariana Batubara Nim. 22154036, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara dengan judul Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata Dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai), membahas tentang pemindahan hak milik sudah terjadi bahwa tanah dan pohon kelapa yang sudah di hibahkan tadi telah menjadi milik anak tersebut. Hanya saja, pengelolaan harta yang dhibahkan itu masih jadi tanggungan dari wali anak tersebut. di karenakan ketentuan yang tercatat sesuai KUH Perdata yang di catatkan di hadapan Notaris. Rumusan masalah yang dipakai yaitu Bagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tentang menarik kembali hibah yang telah di berikan ?,bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang menarik kembali hibah yang telah di berikan ? bagaimana Penyelarasan hasil dari kedua penelitian hukum terhadap kasus yang terjadi ?
8. Skripsi Muhammad Haris Munandar Nim. 02121001205 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Judul Analisis Tentang Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/Pa.Sgt). Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kasus pembatalan hibah oleh pemberi hibah termasuk kasus gugatan perdata dalam putusan Nomor:320/Pdt.G/2013/PA.Sgt, pada putusan Pengadilan Agama Sengeti dimana pada dasarnya telah terjadi pembatalan hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, didalam putusan ini bahwa (H.Hasim) mempunyai dan memiliki lahan seluas. Rumusan masalah yang di pakai yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PA Sengeti No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku,bagaimana akibat hukum terhadap harta

hibah yang digugat dalam Putusan PA Sengeti No.320/Pdt.G/2013/PA.Sgt tentang pembatalan hibah?.

9. Skripsi Ade Apriani Syarif B 111 13 095 Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/PA.Prg). Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah. Rumusan masalah yang di pakai yaitu, Bagaimana kedudukan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Hukum Islam, bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya?.
10. Skripsi Rahmi Murniwati Nim. 1510112042 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku Di Daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam. terjadinya peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku antara alm. Ibu Aisyah kepada ibu Yoharna karena pihak dari ibu Aisyah tidak memiliki keturunan, dan ketika sakitpun ibu Aisyah tinggal dan dirawat sampai beliau meninggal dirumah ibu Yoharni. Rumusan masalah yang dipakai yaitu, Apa Alasan terjadinya Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku di Koto Tuo Balai Gurah Agam ? bagaimana Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku Di Koto Tuo Balai Gurah Agam?, apa dampak peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar Suku terhadap keseimbangan masyarakat Hukum Adat Koto Tuo Balai Gurah Agam?

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yakni berjudul Kedudukan *Hibah Sarato Agiah* Di Nagari III Koto Rambatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Bentuk Hibahnya ialah Hibah *sarato agiah* (Pemberian Selama-Lamanya) Yang tidak bisa di tarik kembali dan hibah ini di peruntukkan untuk anak keturunannya.Serta Bagaimana proses penyelesaian sengketanya. Biasanya pihak perempuan yang menguasai Harta pusaka tinggi tetapi ini ayahnya yang mengibahkan kepada anaknya yang mana ayahnya ini seorang Datuak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan paradigma kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di suatu tempat yang memeriksa gambaran lengkap tentang suatu keadaan yang apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data langsung ke lapangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Dimana penelitian menggunakan banyak literatur tentang Kedudukan *Hibah Sarato Agiah* Di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan yaitu berlokasi di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang dan diselesaikan menggunakan literatur-literatur yang menunjang hasil penelitian ini.

2. Gambaran Umum Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Sejarahinya untuk Nagari III Koto (dibaca *tigo*, bukan tiga) ditulis dengan huruf Romawi, terdiri dari Koto Padang Lua, Koto Galogandang, dan Koto Turawan.

a) Padang Lua

Inyiak Kambang dan *Puti Bunian*, nenek moyang dari Koto Padang Lua, turun dari Perumahan Panjang menuju Panta, daerah ketinggian di Padang Lua. Dari pasangan ini lahir keturunan: Sutan Rajo Bujang, Sutan Rumah Panjang, Sutan Kalang Kabuik, dan Sutan Malakerang.

Panta menjadi gelanggang tempat keempat Sutan bermusyawarah (*barundiang*), sehingga dinamakan "Panta" yang berarti tempat perantara. Di sekitar Panta, tepatnya di Tanah Sirah

Kutianyir, Sutan Rajo Bujang mengamati Bukik Tabasi yang di bawahnya terdapat hamparan sawah luas. Kekagumannya terungkap dengan ucapan, “*Ondee Laweh mah Padang di Lua*”. Dari sinilah nama *Koto Padang Lua* berasal.

Di antara keempat Sutan tersebut, yang paling berkembang adalah keturunan Sutan Rajo Bujang. Dari garis keturunan ini, lahirlah pewaris Padang Lua yaitu Datuk Rajo Batuah. Setelah Datuk Rajo Batuah memiliki banyak keturunan, sebagian dari mereka menetap di *Padang nan Laweh* tadi, sehingga terbentuk *Dusun, Taratak, dan Koto*. Empat suku yang muncul dari perkembangan ini adalah: *Kutianya, Piliang, Panyalai, dan Tanjung*.

b) Galogandang

Syamsul Budin dan Putri Linduang adalah sepasang nenek moyang dari Galogandang. Mereka turun dari Pariangan ke Perumahan Panjang, kemudian ke Gunung Palito (perbatasan Galogandang dengan Batu Basa). Dari pasangan ini lahir keturunan yang berkembang pesat, sehingga diperlukan pasar untuk tukar-menukar barang.

Pasar yang didirikan dinamakan “*Pakan Tuo*”, yang berarti pasar tertua atau pertama. Hingga kini, nama tersebut masih digunakan. Karena ramainya aktivitas di pasar tersebut, dipukul gendang sebagai tanda suka cita. Dari tradisi ini, nama Galogandang berasal, yang berarti “*digalang* dan dipukul gendang”.

c) Turawan

Sutan Makmun dan Inyiah Rapih adalah nenek moyang dari Turawan. Mereka turun dari Pariangan dan menetap di Turawan. Nama Turawan berasal dari kata "percaturan," merujuk pada tempat perundingan yang hingga kini batu tempat percaturannya

masih ada. Dari tempat ini juga lahir aturan-aturan adat. Seiring waktu, nama "percaturan" berubah menjadi Turawan.

3. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki luas wilayah sekitar 6,23 km². Jorong Galogandang termasuk dalam kategori jorong yang sudah berkembang, berkat lokasinya yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan seperti pasar dan sekolah. Jalan di Jorong ini sudah diaspal, dan hampir semua rumah telah terhubung dengan listrik.

Jorong ini terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Guguak Raya, Dusun Tanah Liek, Dusun Masjid Tuo, dan Dusun Parak Laweh. Terletak di bagian barat daya Kecamatan Rambatan, Jorong Galogandang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pariangan di sebelah barat, Nagari Padang Magek di sebelah utara, Padang Luar di sebelah selatan, dan Jorong Turawan di sebelah timur.

Jorong Galogandang terletak pada ketinggian 540 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 350 hektare. Dari segi pemanfaatan, mayoritas wilayah Jorong Galogandang terdiri dari perbukitan dan ladang persawahan, sedangkan area pemukiman hanya mencakup sekitar 5 hektare, termasuk pekarangan di sekitarnya. Selain itu, terdapat empang dan kolam ikan seluas sekitar 20 hektare, lahan persawahan seluas 150 hektare, dan sisanya sekitar 185 hektare merupakan perbukitan, lembah, padang ilalang, serta area perladangan. Kondisi geografi Jorong Galogandang yang berada di daerah perbukitan membuat karakteristik tanahnya sedikit berbeda dengan wilayah sekitarnya. Batas-batas wilayah Jorong Galogandang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Padang Magek
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Padang Luar
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Turawan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pariangan

4. Keadaan Penduduk Dan potensi desa

Keadaan Penduduk menurut Agama Masyarakat Jorong Galogandang pada umumnya beragama Islam dan menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana biasanya, masyarakat galogandang biasanya melaksanakan sholat di mesjid galogandang di Galogandang juga memiliki kelompok yasinan, grub rabana, dan randai. Di Galogandang juga mempunyai TPA/TPSA dan MDA pada hari minggu anak-anak di ajarkan mengaji Irama.

Potensi yang dimiliki oleh Nagari III Koto yaitunya:

a. Puncak Panta

Awal mulanya digunakan sebagai gelanggang untuk tempat bermusyawarahnya para Sutan. Di sini juga bisa ditemukan adanya batu basusun yang digunakan sebagai tempat duduk. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar batu yang digunakan sebagai tempat duduknya. Di sekitar sana juga terdapat makam Sutan Kalangkabuik dan Sutan Malaerang. Dahulunya, puncak Panta ini dianggap sebagai tempat yang sakral bahkan hewan ternak pun tidak diizinkan lewat di sini.

b. Balai turawan

Balai Turawan merupakan sebuah kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat. Terletak di daerah yang dikelilingi oleh keindahan alam, Balai Turawan menjadi pusat berbagai aktivitas sosial, adat, dan ekonomi. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan daya tarik sejarah serta tradisi yang masih terjaga, Balai Turawan dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang memberikan manfaat ekonomi dan melestarikan warisan leluhur.

c. *Balango*

Balango merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan makna dan nilai-nilai kearifan lokal. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan keindahan seni dan budaya, tetapi juga hubungan harmonis antara manusia, lingkungan, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam setiap praktiknya, *Balango* menunjukkan filosofi mendalam yang sarat simbolisme, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat yang menjaganya.

Melalui ini, Kita diajak untuk menjelajahi serta melihat pesona tradisi *Balango* lebih dalam, mengenal jenis-jenisnya, serta memahami peran pentingnya dalam memperkaya keanekaragaman budaya Nusantara. Tidak hanya sebagai warisan masa lalu, *Balango* juga memiliki potensi besar untuk terus dilestarikan dan dikembangkan agar tetap relevan di tengah modernisasi tanpa kehilangan esensi budayanya.

5. Keadaan penduduk menurut Agama dan adat

Mayoritas masyarakat Jorong Galogandang menganut agama Islam dan rutin menjalankan berbagai aktivitas keagamaan sebagaimana lazimnya umat Muslim. Warga biasanya menunaikan salat berjamaah di Masjid Galogandang. Selain itu, di Galogandang juga terdapat berbagai kelompok keagamaan dan seni Islami seperti kelompok yasinan, grup rabana, serta pertunjukan randai. Untuk pendidikan agama anak-anak, tersedia TPA/TPSA dan MDA, di mana setiap hari Minggu mereka diajarkan membaca Al-Qur'an dengan irama. Di samping itu, di Galogandang juga diselenggarakan program "Galogandang Mengaji" yang menjadi salah satu upaya untuk memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Program "Galogandang Mengaji" ini biasanya dilaksanakan setiap malam Minggu dan diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pembelajaran

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 4 | Bimbingan pra seminar | | | | | ✓ | | | | |
| 5 | Seminar proposal | | | | | | ✓ | | | |
| 6 | Revisi pasca seminar | | | | | | ✓ | | | |
| 7 | Penelitian | | | | | | | ✓ | | |
| 8 | Bimbingan skripsi | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Munafasah | | | | | | | | | ✓ |

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif penulis menggunakan Instrumen Utama adalah peneliti sendiri, untuk permulaan penelitian ini adalah membuat Kerangka Pengumpulan Data terlebih dahulu, dengan menggunakan 5W1H, dan di bantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara telepon genggam, pena dan buku dan tambahan informasi mengenai Kedudukan *Hibah Sarato Agiah Di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang di dapatkan langsung dari objek penelitian yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data atau tidak ada penelitian dalam penelitian ini. Sumber data yang di gunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada 8 Orang iniak mamak, 5 orang Kemenakan dari si penghibah dan 1 orang dari pihak penerima hibah

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan dalam penelitian. dalam penelitian ini, data sekunder peneliti peroleh dari yang terkait dengan Pelaksanaan *Hibah Sarato Agiah* Di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keterangan dan informasi yang diteliti. Yang menjadi subjek wawancara penulis adalah Pihak Keluarga DT Imalano yaitu . Wawancara yang penulis lakukan guna untuk memperoleh hasil penelitian yang penulis teliti Pelaksanaan *Hibah Sarato Agiah* Di Nagari III Koto Rambatan menurut Hukum Ekonomi Syariah .

F. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan. Pelaksanaan pengolahan data kualitatif dapat di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang dikumpulkan.
2. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisis secara kualitatif.
3. Menarik kesimpulan

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah hal penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki dengan data yang akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai dan lengkap peneliti menggunakan uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi berarti teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Keterlibatan peneliti sangatlah penting karena

keterlibatan dan keikutsertaan peneliti tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan pengamatan di tempat penelitian agar diperoleh data yang lengkap dan sesuai.

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dan mengumpulkan informasi Kedudukan *Hibah Sarato Agiah* Di Nagari III Koto menurut Hukum Ekonomi Syariah, sebagai data primer. Kemudian penelaahan terhadap buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan *Hibah sarato agiah* di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang.

Untuk melihat kedudukan hibah sarato agiah peneliti Melihat dari segi kedudukan hibah sarato agiah di Nagari III Koto Rambatan Jorong galogandang :

a. Makna *Hibah Sarato Agiah*

Dalam konteks pengambilan keputusan di Minangkabau, setiap keputusan harus didasarkan pada kesepakatan bersama di antara kaum. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan landasan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat tersebut. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan partisipasi aktif dari anggota kaum, dimana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Afrizal DT Putih sebagai niniak mamak yang menyelesaikan sengketa dari suku mingkuang menyatakan:

“Sejarah dahulu garih katurunan nan diturunkan manuruik katurunan ibu,satu payuang,saparuik, lalu niniak moyang kito dahulu mambuka tanah dengan istilah cancan malateh. Sairiang batambah katurunan nagaripun dipalueh dari sikolah muncul istilah suku, sako kekayaan nan mamponyo paranan nan sangaik pantiang untuak manjago kelestarian dan untuak manjamin kahidupan kaum. Asa mulo hibah tu ado 3 macam, hibah pampeh,hibah pampeh deh hibah sarato gadai, ado hibah samato anak, hibah dari ayah ka anak jikok anak maningga babaliak hartato tadi ka si pangka. Ado hibah laleh namo kalau hibah laleh samo jo agiah indak babaliak baliak lah habih. Dinamokan hibah sarato agiah karano bahaso minang samo jo hibah laleh hilang, indak bisa babaliak macam- macam lah sabutan dek urang”.

(Sejarah dahulu garis keturunan yang diturunkan melalui ibu (*matrilineal*), satu payung, satu nenek, dan satu perut, nenek moyang kita dahulu membuka tanah dengan cara

"mencancang melateh, membuka kampung dan halaman."Seiring bertambahnya jumlah keturunan, nagari pun diperluas (*baka lebaran*). Dari sini, muncul istilah suku yang tak terpisahkan dari sako (gelar kesukuan). *Sako* sebagai kekayaan tak berwujud memiliki peranan penting dalam membentuk moralitas masyarakat Minang serta menjaga kelestarian adat Minang. Untuk menjamin kehidupan anak-anak sukunya. Asal mula hibah itu ada 3 macam ada hibah pampeh, hibah pampeh itu adalah hibah gadai, ada hibah samato anak, hibah dari ayah kepada anaknya jika anaknya meninggal maka hibah kembali kepada pemegang semula, ada hibah laleh memilikipengertian yang sama dengan hibah sarato agiah, tidak bisa di tarik kembali. Dinamakan hibah sarato agiah memang tidak bisa kembali lagi. Penyebutannya pun bermacam-macam.(Wawancara,Afrizal DT Putih ,22 Februari 2025 pukul 20:15 WIB

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hibah itu terbagai menjadi 3 macam,Dinamakan *hibah sarato agiah* karena masyarakat sering menyebut hibah laleh itu sebagai *hibah sarato agiah*.

b. Kesepakatan kaum

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Afrizal DT Putih sebagai niniak mamak yang menyelesaikan sengketa dari suku mingkuang menyatakan:

“Kalau hibah sarato agiah deh sepakat kaum, tapi kalau bali awak harato pribadi namo ndak paralu sepakat kaum. Kalau harato pusako nan dihibahkan harus basitau-tau antaro kaum harus tau la keluarga,basaksikan,bakatarangan kaduo balah pihak harus ado saksi, sarato surek.Kalau kini harus basurek kalau maso sa isuak alun ado surek manyurek.Hak urang yang manarimo hibah salamo anak nyo hiduik,inyo ma ambiak hasil sawah atau ladang, kok sawah,parak inyolah nan ma ambiak hasil dek urang yang manarimo hibah kalau inyo nak mangadaikan inyo harus ba musyawarah jo kaum atau bako, ndak bisa langsung selah. Samo istilah jo pagang gadai tapi pagan gadai tu bajangko.

“(kalau hibah sarato agiah sepakat kaum tetapi jika itu harta yang kita beli atau punya pribadi maka tidak perlu untuk sepakat kaum. Kalau harta pusaka yang dihibahkan maka harus tahu menahu antara kaum,keluarga, harus adanya saksi, keterangan kedua belah pihak, serta adanya surat. Masa kini harus dengan surat tapi masa dahulu belum ada surat. Hak

orang yang menerima hibah selama anaknya masih hidup maka dia lah yang mengambil hasilnya baik sawah, kebun jika dia ingin menggadaikan maka terlebih dahulu harus bermusyawarah bersama kaum tidak bisa semena- mena saja. Istilah nya sama dengan pagang tapi pagang itu punya jangka waktu)” (Wawancara,Afrizal DT Putih, 22 februari 2025 pukul 20:15 WIB).

c. *Hibah sarato agiah* sebagai Tradisi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Sabidin, Gindo Kayo selaku dubalang adat dari suku malayu menyatakan:

“Nan dikatokan pusako tinggi indak tahu asal usul, ntah dima dapek dek niniak wak dahulu awak tingga manarimo sajo,pusako tinggi buliah dihibahkan tapi harus malalui kasapakatan kaum, tapi kalau harato pusako randah itu tasarah kok ka dijua itu ndak paralu kasapakatan kaum. Tapi kalau harato pusako tinggi dijua bukan ndak dibali bukan ndak di tanyolah. Digadaikan ndak buliah sabana lah , tapi waktu dalam penjajahan dulu diubah dek bulando karano lah lamo tingga di nagari awak 350 tahun nyo jinak- jinak nyo mamak,buliah manjua jo manggadai ado 4 syarat. Nan partamo rumah gadang katirisan maksudnyo bukan atok rumah nan katirisan tapi kaum awak dalam rumah tu basilanteh angan ka awak, ijuak ndak basaga lurak ndak babatu, itu buliah digadaikan untuak mamanangkan kaum. Nan kaduo gadih indak balaki maksudnyo nan marando nan banapasu tinggi ditahan dek awak,dilangkahinyo harus di carin laki capek nan ndak ado bajikan ado. Nan katigo maik tabujua di ateh rumah. Nan ka ampek mambangkik batang tarandam.

“(Yang dikatakan harta pusaka tinggi tidak tahu didapatkan dari mana oleh nenek moyang kita dahulu kita tinggal menerima saja. Harta pusaka tinggi boleh digadaikan tapi dengan jalan kesepakatan kaum, tetapi jika itu harta pusaka rendah itu terserah maupun dijual tidak perlu kesepakatan kaum, tapi jika harta pusaka tinggi dijual bukan tidak dibeli, digadai bukan ditanya. Sebenarnya digadaikan tidak boleh tetapi waktu penjajahan dahulu, diubah oleh belanda karna sudah lama menjajah maka belanda menghasut niniak mamak untuk mengubah peraturan menjadi boleh menjual dan menggadaikan dengan 4 syarat. Pertama *rumah gadang katirisan* maksudnya orang didalam kaum tidak boleh semena- mena. Kedua *gadih indak balaki* harus dicarikan cepat karena yang lajang nafsu nya tinggi, yang tidak ada harus diadakan.

Ketiga maik tabujua diateh rumah.Keempat *mambangik batang tarandam*”.(Wawancara, Sabidin Gindo Kayo 28 Februari 2025 Pukul 10: 30 WIB)

d. Pandangan Masyarakat Terhadap Penghibahan *Harato Pusako Tinggi*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ulil Amri Datuak Kayo, sebagai warga Turawan dari suku mingkuang menyatakan bahwa :

“Pambarian harato pusako tinggi sabananyo batantangan jo adat,di turawan sandiri indak buliah dijua maupun dihibahkan karano harato pusako tinggi ko talatak ditangan kaum, untuak dipaliharo basamo- samo. Apolagi masyarakat di tigo koto kebanyakan pai marantau ndak jaleh kudian sia pemilik dari harato tu.

(“Pemberian harta pusaka tinggi itu sebenarnya bertentangan dengan adat, di Turawan sendiri tidak boleh jual apalagi digadaikan, karena harta pusaka tinggi ini terletak ditangan kaum di pelihara bersama-sama. Apalagi masyarakat Tigo Koto Kebanyakan merantau jadi tidak jelas kedepannya harta itu milik siapa.(Wawancara,Ulil Amri DT Kayo 20 Mei 2025 pukul 10.52)

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Musri DT Indo Marajo sebagai Warga Padang Lua dari suku jambak yang menyatakan bahwa:

“Harato pusako tinggi ko adolah pusako dari niniak kito dahuluno,turun tamurun indak buliah dijua, indak buliah digadaikan, apolai dihibahkan karano kepemilikannyo basamo- samo jo kaum. Kalau harato pusako tinggi ko tetap dihibahkan akan manimbuakan masalah nantinyo.

(“Harato pusako tinggi ini adalah harta pusaka dari nenek kita terdahulu ,turun temurun tidak boleh dijual,tidak boleh digadai apalagi dihibahkan, karena kepemilikannya bersama-sama kaum. Jika harta pusaka tinggi tetap dihibahkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari.(Wawancara, Musri DT Indo Marajo 20 Mei 2025 Pukul 13.15)

Pernyataan serupa juga peneliti temukan saat wawancara bersama Joarman DT Manjo Datuak sebagai warga Galogandang yang menyatakan bahwa:

“ Harato pusako kaum harato basamo takah sawah,tanah ladang,untuak dimanfaatkan kaum secaro basamo bukan

sacaro individu. Di minangkabau adat nan sabana adat paliang susah untuak diubah, kalau diubah seluruh bangunan adat akan barubah, tasirek dalam, adat indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, paliang-paliang balumuik dek cindawan. Dalam adat minangkabau haratpo pusako tinggi dijua indak makan bali digadai indak makan sando. Perawarisan nyo harus sesuai dengan garih katurunan ibu.

(Harta Pusaka Kaum harta bersama seperti sawah, tanah, untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Di minangkabau adat nan sabana adat paling susah untuk diubah jika diubah maka seluruh bangunan adat akan ikut berubah *tasirek dalam, adat indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, paliang-paliang balumuik dek cindawan. Dalam adat minangkabau haratpo pusako tinggi dijua indak makan bali digadai indak makan sando.*

Pewarisan harta pusaka tinggi harus sesuai dengan garis keturunan ibu. (Wawancara Joarman DT Manjo Datuak, 20 Mei 2025 Pukul 17.09)

e. Kasus hibah *sarato agiah*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Silwar Silni beliau sebagai etek dari Asnidar menyatakan bahwa Pemberian hibah ini dilakukan oleh ayah dari Asnidar yaitu DT Malano hanya dengan menggunakan akad secara lisan, karena pada waktu itu masyarakat hanya menggunakan lisan tanpa menggunakan akad tertulis, yang berbunyi:

“Asnidar, Ambo Hibahkan sebidang tanah ko ka anak cucu yaitunyo hibah sarato agiah dalam aratian Hibah salamo - lamonyo, gunokanlah untuak biaya hiduik, mambangun rumah sarato untuak mananam tanam tinaman.

(Asnidar saya hibahkan sebidang tanah ini kepada kamu sampai ke anak cucu yaitunya hibah sarato agiah dalam artian hibah selama- lamanya, gunakanlah untuk membangun rumah serta untuk menanam tanaman). Hibah ini tidak berjangka waktu ini adalah pemberian selama-lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada ibuk Silwar Silni selaku Etek dari penerima hibah mengatakan bahwa ada harta hibah yang mana penerima hibah meninggal dunia kemudian ahli waris pemberi hibah juga tidak ada membuat surat hibah tersebut di karenakan surat menyurat

belum ada pada saat itu. Pemberian hibah ini dilakukan sejak tahun 1970 dan usia ibu Silwar Silni pada saat itu adalah 27 tahun. Hibah tersebut diberikan kepada keponakan dari ibu Silwar Silni yang bernama Asnidar dan usia Asnidar pada saat itu 20 tahun.

Akad berlangsung pada saat itu di rumah ibuk Silwar Silni bahwa DT Malano yang menghibahkan tanahnya kepada Asnidar tanpa ada saksi yang menyaksikan akad itu berlangsung, melainkan hanya kedua belah pihak yang berakad saja dan tanpa kesepakatan kaum dari DT Malano. Tanpa ada bukti tertulis yang bisa dijadikan alat bukti terhadap hibah yang diberikan kepada Asnidar. Hibah yang diberikan oleh DT Malano berupa sebidang tanah yang berada di belakang dan disamping Rumah DT Malano dengan luas 1 hektar. Alasan DT Malano menghibahkan berupa tanah yaitu supaya Asnidar dapat menggunakan tanah tersebut untuk membuat rumah dan menanam tanaman yang nantinya dapat untuk memenuhi kebutuhan Asnidar.

Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Silwar Silni, Pada bulan juli tahun 1981 DT Malano sekaligus sebagai pemberi hibah meninggal dunia dalam usia 70 Tahun dan harta hibah pun dikelola dengan baik oleh Asnidar tanpa adanya masalah apapun sampai Asnidar mempunyai anak dan cucu. Pada bulan september tahun 2023 Asnidar meninggal dunia dengan usia 73. Dan DT Malano Mempunyai Kemenakan yang salah satunya bernama Jun, 4 bulan setelah Asnidar meninggal dunia tepatnya pada bulan januari tahun 2024 pihak kemenakan DT Malano Ingin menarik kembali tanah yang dihibahkan kepada Asnidar dari tangan Anak Asnidar yang yang bernama Yana.

Dari penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada Asnidar menimbulkan sengketa, seperti perselisihan atau pertentangan pendapat antara anak Asnidar dengan kemenakan DT Malano, yang mana kemenakannya beranggapan hibah yang diberikan oleh DT Malano kepada Asnidar itu tidak sah karena tidak adanya saksi dai pihak kaum DT Malano. Oleh sebab itu maka dicari jalan keluarnya dengan cara musyawarah antara

keluarga DT Malano dengan keluarga kemenakannya dan kemenakan DT Malano tetap keras hati ingin menarik kembali tanah yang dihibahkannya kepada Asnidar dari tangan anak-anaknya, lalu anak dari Asnidar mau bersumpah didepan niniak mamak untuk membuktikan hibah itu benar terjadi namun belum ada tanggapan dari pihak kemenakan DT Malano. (Wawancara, Silwar Silni 23 Februari 2025 pukul 11.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang dubalang adat yakni Bapak Sabidin Gindo Kayo dari suku malayu menyatakan bahwa di dalam hukum adat sanksi orang yang melanggar kesepakatan hibah tidak ada, namun jika dia mengelak itu biasanya ada yang melakukan sumpah. (Wawancara, Sabidin Gindo Kayo, 23 Februari 2025 Pukul 10.34 WIB).

Oleh sebab itu dikarenakan tidak adanya saksi dari pihak kaum DT Malano yang menyaksikan akad yang berlangsung antara kedua belah pihak masing-masing pihak tetap pada pendapatnya, belum ada penyelesaian lebih lanjut dikarenakan belum ada tanggapan dari kemenakan DT Malano.

2. Faktor – Faktor Penarikan Hibah di Keluarga DT Malano

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan penarikan hibah di keluarga DT Malano faktor tersebut diantara lain:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab penarikan hibah ini adalah faktor ekonomi hal ini terjadi di keluarga pihak kemenakan DT Malano dari suku mingkuang hal ini dinyatakan oleh ibu Lismaniar :

“Karano lokasi tanah tu lumayan gadang, ibu sebagai kamanakan DT Malano maraso labiah berhak atas tanah yang dihibahkan kapado anaknyo. Dan alasan ibu ingin menggugat tanah itu untuak mamintak kagadangan kalau bisa dicari solusi kaduo balah pihak, selain itu kamanakan nyo banyak nan tadasak masalah ekonomi”.

(karena lokasi tanah hibah itu lumayan besar, ibuk sebagai kamanakan dari DT Malano merasa Lebih berhak atas tanah yang dihibahkan kepada anaknya. Dan alasan ibuk ingin menggugat tanah itu untuk meminta sejumlah uang, kalau bisa dicari solusi kedua belah pihak, selain itu kemenakannya

banyak juga yang mengalami kesulitan dalam ekonomi).
(Wawancara, Lismaniar 23 Februari 2025 16.30 WIB)

Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Jaswati selaku kemenakan DT Malano dari suku mingkuang yang menyatakan bahwa:

“ Kalau harta pusako tinggi dari niniak kami dahulu diturunkan ka kamanakan mungkin bisa untuak kami tanami sagalo nan bisa untuak dijadikan ka piti contohnya kami tanamkan karambia, kami paladang, kok baralek ndak paralu mambali karambia, kami tanamkan sayua-sayua. Jadi kami bisa mambantu kalau ado acara- acara gadang.

(“Kalau harta pusaka tinggi dari buyut kami dahulu di turunkan kepada kemenakan, mungkin bisa kami jadikan segala macam yang bisa dijadikan uang. Contohnya kami tanami, kelapa, kami jadikan kebun, semisalnya ada pesta tidak perlu lagi membeli kelapa, sayur-sayuran. Jadi kami bisa saling membantu dalam acara besar”). (Wawancara Jaswati, 24 Februari 2025 10.00 WIB).

b. Faktor Sosial

Faktor penarikan hibah secara sosial dikeluarga DT Malano adalah karena harta pusaka tinggi yang diwariskan oleh seorang DT kepada anaknya sendiri tanpa adanya pemberitahuan kepada kaum dan tidak adanya bukti tertulis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Yerna Yarnis sebagai kemenakan DT Malano dari suku mingkuang mengatakan bahwa:

“Harato tu mangko basangketo karano karano kami sebagai kamanakan dari DT Malano maraso ibo mancaliak kamanakannyo ado yang indak punyo tanah untuak mananam tinaman, samantaro tanah pusako tinggi ko harus dihibahkan kapado anaknyo sendiri, sahinggo kamanakan indak ado yang mandapek, makonyo ado timbul kecemburun sosial “.

(“Harta itu bersengketa karena kami sebagai kamanakan dari DT Malano Merasa kasihan melihat kemenakannya ada yang tidak punya tanah untuk ditanami tanaman, sementara tanah itu harus dihibahkan kepada anaknya sendiri, sehingga kemenakannya tidak ada yang mendapatkannya, sehingga timbul kecemburuan sosial”). (wawancara Yerna Yarnis, 24 Februari 2025 13.00 WIB)

Hal ini sejalan dengan pernyataan dengan pernyataan Ibuk Jaswati yang menyatakan bahwa:

“Alasan kami ingin harato hibah tu kembali ka kamanakan karano kami maraso itu ndak adil samo sakali, saharusnyo yang mandapek kan harato pusako tu kami sebagai kamanakan nyo. Dan kami sebagai kamanakan dan kaum maraso harato pusako dihibahkan dengan caro basuruak-suruak kan.”

(Alasan kami ingin harta hibah itu kembali kepada kemenakan karna kami merasa itu tidak adil sama sekali. Seharusnya yang mendapatkan harta pusaka tinggi itu adalah kami sebagai kemanakannya dan kaum merasa harta pusaka itu dihibahkan dengan cara sembunyi-sembunyi.)”.(Wawancara Ibuk Jaswati, 24 Februari 2025 13.00 WIB)

c. Faktor keluarga

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau, tanah pusako tinggi tidak bisa diwariskan secara bebas karena menjadi milik kaum. Jika hibah bertentangan dengan adat, penarikan bisa terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan penulis menemukan sebuah informasi bahwa yang menjadi faktor penarikan hibah dari segi keluarga hal ini disampaikan oleh Ibu Jumratil Azmi selaku kemenakan dari DT Malano yang menyatakan:

“Karano kurangnyo sapa manyapo antaro kamanakan jo anak DT Malano, padahal inyo anak pisang kami, kami maraso ndak dianggap ditambah tanah pusako tinggi kami alah dihibahkan secaro hibah sarato agiah ndak bisa ditarik baliak.

(“Karena kurangnya tegur sapa antara kemenakan jo anak DT Malano, Padahal masih kami anggap anak dari saudara laki-laki kami, kami merasa tidak dianggap ditambah tanah pusaka tinggi kami sudah dihibahkan secara *hibah sarato agiah* yang tidak bisa kembali”). (Wawancara Ibu Jumratil Azmi, 1 Maret 2025 pukul 08.00 WIB)

d. Faktor Adat Istiadat

Faktor penarikan hibah dikeluarga DT Malano selanjutnya adalah adat istiadat hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan

dengan Bapak Asrizal DT Rajo Pangulu sebagai niniak mamak yang menyelesaikan sengketa dari suku *korong gadang* menyatakan bahwa:

“ Nan sabana kan Harato pusako tinggi harus ka kamanakan bukan kapado anak, karano di minang ado istilah anak di pangku kamanakan dibimbibiang, anak di nafkahi jo harato pancaharian, samantaro kamanakan dibimbibiang jo harato pusako. Jadi kalau harato hibah dikeluarga DT Malano ko dihibahkan ka anak nyo jo apo kamanakan tampek basalang tenggang.

(“ Sebenarnya harta pusaka tinggi harus kepada kemenakan bukan kepada anak ,karena di minang ada istilah *anak di pangku kamanakan dibimbibiang*. Anak dinafkahi dengan hasil usaha sendiri, sementara kemenakan dibimbimbing dengan harta pusaka. Jadi kalau harta hibah dikeluarga DT Malano dihibahkan kepada anaknya lalu kemana nanti kamanakan nya akan mengadu.(Wawancara Bapak Asrizal DT Rajo Pangulu, 02 Maret 2025 pukul 09.20 WIB)

e. Faktor Pemahaman

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibuk Silwar Silni suku Jambak sebagai etek dari Asnidar yang menyatakan bahwa:

“Dulu itu ndak takah kini, kalau kami dizaman dulu, kalau orang alah mangecek ‘ini tanah untuk kau’ yo itu sudah jadi. Kalau dibilang itu hibah, yo batarimo sajo, ndak pakai surat, ndak ada saksi dari kaum. Kalau kini memang sudah banyak aturan, tapi waktu itu alun ado surat menyurat. Kami pikir kalau sudah niat baik, tak mungkin dibatalkan. Makonyo hibah waktu itu cuma lisan saja.”

(Dulu indak takah kini, kalau dizaman dulu, sudah berbicara, ini tanah untuk kamu, ya itu sudah jadi. Kalau dibilang itu hibah ya kami terima saja tidak pakai surat menyurat. Kalau sekarang memang banyak aturannya tetapi waktu itu belum adat surat menyurat. Kami pikir kalau sudah niat baik, tak mungkin dibatalkan. Makanya hibah itu cuma lisan saja). (Wawancara Ibuk Silwar Silni, 05 Maret 2025 Pukul 16.20)

3. Penyelesaian sengketa *Hibah sarato Agiah* di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan penulis menemukan sebuah informasi bahwa ada langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus Hibah sarato agiah Bapak Syawaldi DT Pangulu Marajo sebagai

niniak mamak yang menyelesaikan sengekata dari suku jambak mengatakan bahwa:

“Adapun langkah yang ditampuah untuak manyalasaikan masalah tu ado babarapo yang dilalui yang partamo, ahli warih yang manarimo hibah dari Asnidar ko manamui pihak kamanakan DT Malano untuak manjalehan Hibah sarato agiah tu memang sabana ado. Sudahtu ahli warih panarimo hibah mamintak bantuan ka niniak mamak untuak mencari jalan kalua dari masalah hibah ko. Ahli warih panarimo hibah Arif, Yana dan Yani ma imbau niniak mamak untuak manyalasaikan masalah patikaian hibah sarato agiah kon nan saharusnyo dimusyawarahkan di rumah Asnidar tapi indak tasalasaian dek niniak mamak. Arif sebagai ahli waris baniat untuak basumpah dan akan di hadiri pihak kamanakan DT Malano tapi alun ado tanggapan dari kamanakan DT Malano tu”.

Adapun langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah itu ada beberapa yang dilalui yang pertama, ahli waris penerima hibah menemui pihak kemenakan DT Malano untuk menjelaskan *Hibah sarato agiah* itu memang benar adanya. Setelah itu ahli waris penerima hibah meminta bantuan kepada *niniak mamak* untuk mencari jalan keluar dari masalah hibah tersebut. Ahli waris penerima hibah Arif, Yana dan Yani menghimbau menghimbau *niniak mamak* untuk menyelesaikan masalah pertikaian hibah sarato agiah yang seharusnya dimusyawarahkan di rumah Asnidar tetapi tidak terselesaikan oleh *niniak mamak*. Arif sebagai ahli waris berniat untuk mengadakan sumpah yang akan dihadiri oleh kemenakan DT Malano namun kemenakan DT Malano ini tidak memberi tanggapan. (Wawancara Bapak Syawaldi DT Pangulu Marajo, 03 Maret 2025 pukul 09.15)”

Hasil wawancara peneliti dengan ketua KAN Nagari III Koto Bapak Heman DT Gamuak dari suku jambak Mengatakan bahwa:

Hibah nan manyanguik jo harato pusako tinggi dalam lingkungan masyarakat minangkabau haruslah dilandasi jo prinsip-prinsip adat nan alah kuat dari akanyo. Pambarian hibah nan indak sasuai jo ketentuan adat samo jo malangga nilai jo norma adat yang alah diwarihkan secaro turun tamurun, sarupo nan awak katahui sistem kekerabatan minangkabau matrilineal jadi harato pusako tinggi bukanlah milik pribadi tapi milik kaum/basamo-samo yang sangaik dijago, dipaliharo untuak katurunan yang akan datang. Karano itu pambarian hibah haruslah malalui musyawarah jo

mufakat. KAN sebagai lembaga tatinggi Nagari menegaskan sagalo hibah nan bakaitan jo harato pusako tinggi harus seseuai jo aturan nan balaku. KAN manyarankan untuak manjadikan adat sebagai landasan utamo untuak satiok tindakan supaya warisan budaya tetap hidup. Maliek kasus hibah sarato agiah nan tajadi harus dibarantian karano harato pusako tinggi indak buliah digadaikan apolai dihibahkan.

Hibah yang menyangkut harta pusaka tinggi dalam lingkungan masyarakat minangkabau haruslah dilandasaji jo prinsip-prinsip adat yang sudah kuat dari akarnya. Pemberian hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan adat sama saja dengan melanggar nilai dan norma adat, yang sudah diwariskan secara turun-temurun, sebagaimana yang kita ketahui sistem kekerabatan minangkabau itu adalah matrilineal jadi harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi tetapi milik kaum/bersama-sama yang sangat dijaga dan dipelihara untuk keturunan selanjutnya. Karena pemberian hibah haruslah melalui musyawarah dan mufakat, KAN sebagai lembaga tertinggi tingkat Nagari menegaskan segala hibah yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. KAN menyerukan bahwa menjadikan adat sebagai landasan utama untuk setiap tindakan supaya warisan budaya tetap hidup. Melihat kasus yang terjadi harus diberhentikan karna harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan apalagi dihibahkan. (Wawancara Bapak Heman DT Gamuak 5 Maret 2025 Pukul 10.50)

B. Pembahasan

1. Kedudukan Hibah Sarato Agiah di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang

Ulama *madzhab* Hanafi, berpendapat hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. Dalam artian bahwa seseorang yang memiliki sesuatu secara benar, boleh memberikan kepemilikannya kepada yang lain selama-lamanya disebut sebagai hibah mutlak. (Jannah dkk., 2019 :9)

Penelitian ini menemukan bahwa hibah sarato agiah di Nagari III Koto Rambatan Jorong Galogandang merupakan tradisi adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dalam garis matrilineal (garis ibu). Hibah ini tidak dapat ditarik kembali, berbeda dengan hibah samato anak

(yang bisa kembali jika penerima wafat). Penamaan "*sarato agiah*" berasal dari penyebutan lokal yang menyamakan makna *hibah laleh*, yakni hibah yang sifatnya permanen.

Asal usul *hibah sarato agiah* di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Hibah dalam masing-masing Nagari terbagi menjadi 3 yaitu *hibah sarato gadai* yang kedua hibah *samoto anak* yakni hibah dari ayah kepada anak jika anaknya sudah meninggal maka hibah tersebut akan kembali kepada pemiliknya (*pulang ka pangka*), yang ketiga itu *hibah laleh* sama dengan *hibah sarato agiah* yakni hibah yang tidak bisa ditarik kembali

Penamaan *hibah sarato agiah* yang disepadankan dengan hibah laleh semakin mempertegas bahwa masyarakat adat Galogandang memandang bentuk hibah ini sebagai bentuk tertinggi dalam struktur hibah adat. Istilah "*laleh*" dalam tradisi Minangkabau menggambarkan pemberian yang bersifat final, mutlak, dan penuh

keikhlasan tanpa harapan untuk ditarik kembali. Oleh karena itu, penyebutan *hibah sarato agiah* bukan sekadar penamaan lokal, tetapi juga mencerminkan kedalaman makna dan nilai filosofis yang dikandung dalam praktik adat ini. Keberadaannya diakui dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat adat karena tidak hanya memperkuat hubungan kekerabatan, tetapi juga menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial dalam kaum.

Selain itu, hibah sarato agiah juga memiliki kekuatan hukum adat yang diakui oleh Jorong Galogandang. Sekali diserahkan, hibah ini tidak bisa dituntut kembali oleh pihak pemberi ataupun ahli warisnya. Hal ini membedakannya dari bentuk hibah lain, seperti *hibah samato anak* atau *hibah sarato gadai*, yang masih menyisakan kemungkinan pengembalian dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah *sarato agiah* termasuk dalam kategori hibah Mutlak didalam Islam karena, mengandung unsur permanen tidak bisa ditarik kembali, disahkan secara

adat, serta disertai agiah sebagai pelengkap. Hal ini memperlihatkan bahwa hibah ini tidak semata-mata pemberian harta, tetapi juga bentuk pengalihan tanggung jawab sosial dalam struktur kekerabatan Minangkabau.

Hibah sarato agiah hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan kaum, terutama jika yang dihibahkan adalah harta pusaka. Hal ini menunjukkan prinsip musyawarah mufakat (demokrasi adat) yang mendasari pengambilan keputusan di Minangkabau. Dan harus dengan cara *basitau-tau*.

Dalam konteks pengambilan keputusan di Minangkabau setiap keputusan harus didasarkan pada kesepakatan bersama di antara kaum. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan landasan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat tersebut. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan partisipasi aktif dari anggota kaum, dimana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan.

Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan individu, tetapi juga kebutuhan dan aspirasi kolektif masyarakat. Dengan demikian kesepakatan bersama berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan legitimasi dalam setiap keputusan yang diambil sehingga, dapat meningkatkan kepercayaan dan solidaritas di dalam komunitas.

Hibah sarato agiah merupakan sebuah tradisi yang telah menjadi bagian integral dari budaya Minangkabau. Dalam konteks ini, proses pemberian harta atau aset dilakukan secara adat dan memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk penghormatan serta solidaritas antar anggota masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat ikatan antar keluarga dan komunitas.

Berdasarkan penelitian lapangan maka dapat dipahami bahwa *hibah sarato agiah* harus melalui kesepakatan kaum, tetapi jika harta pribadi yang diperoleh sendiri maka tidak perlu kesepakatan kaum. Harta pusaka yang dihibahkan harus tahu menahu antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan

harus disertai dengan surat menyurat jika hibah itu pada masa kini, hak orang yang menerima hibah yaitu berhak mengambil hasil dari harta itu seperti hasil sawah dan hasil kebun.

Tradisi *hibah sarato agiah* tidak sekadar transaksi ekonomi, tetapi berfungsi sebagai instrumen untuk mempererat hubungan kekerabatan dan solidaritas dalam kaum. Hibah ini menjadi simbol penghormatan dan tanggung jawab antargenerasi, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai adat Minangkabau.

'*Urf shahih* didalam Islam sebagai suatu kebiasaan atau adat istiadat yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan '*urf fasid* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang didalamnya bertentangan dengan hukum islam. (Furqan & Syahrial, 2022:23)

Tradisi *hibah sarato agiah* yang ada di Nagari III Koto termasuk '*Urf shahih* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat dalam hibah, tetapi kasus yang terjadi di jorong Galogandang Nagari III koto menjadi '*urf fasid* karena bertentangan dengan hukum islam dan hukum adat. Hibah yang diberikan oleh penghibah tidak memenuhi rukun yang melekat pada orang yang memberikan hibah karena yang dihibahkan bukan milik sempurna si pemberi hibah dan syarat hibah yang melekat pada benda yang dihibahkan bukan milik pemberi hibah secara utuh serta kesepakatan kaum.

Ulama *madzhab* Hanafi berpendapat yang berkaitan dengan objek hibah yaitu barang tersebut ada ketika diserahkan, barang yang halal, sesuatu yang dihibahkan ada di tangan, barang yang dihibahkan jelas pembagiannya, tidak bercampur dengan milik orang yang menghibahkan dan sesuatu yang diberikan merupakan milik penghibah. harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan, harus ada pada saat akad hibah, harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan, harus pasti dan diketahui.

Dalam Islam, hibah diperbolehkan selama memenuhi syarat sah seperti kerelaan, kepemilikan yang sah, dan tidak adanya unsur paksaan, riba, atau kezaliman.

Melalui hibah *sarato agiah*, hubungan antar individu di dalam kaum dijalin dan dipelihara, sehingga menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab. Dengan demikian, hibah ini tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari norma-norma dan etika yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan data di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi tidak tahu asal usulnya kita hanya menerima saja. Harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan tapi dengan jalan kesepakatan kaum tetapi, jika itu harta pusaka rendah terserah kepada pemiliknya. Sebenarnya harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan tetapi karena penjajahan belanda dahulu yang mengakibatkan perubahan peraturan boleh mengadaikan dengan 4 syarat.

Pertama *rumah gadang katirisan* maksudnya orang didalam kaum tidak boleh semena-mena. Kedua *gadiah indak balaki* maksudnya tidak ada laki-laki yang membelanya lagi dari pihaknya. Ketiga *maik tabujua diateh rumah*. Maksudnya jika ada yang meninggal maka tidak ada lagi yang dirumah itu bahan pangan maka boleh menggadaikan. Keempat *mambangkik batang tarandam* maksudnya jika ada gelar yang sudah lama tidak dipakai tidak maka harta pusaka tinggi dapat digadaikan untuk itu.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa harta pusaka tinggi memiliki nilai sakral dan menjadi simbol identitas kaum, sehingga pemberian hibah terhadapnya bukanlah tindakan sepihak, tetapi musyawarah yang telah menjadi kebiasaan adat (*'urf*).

Dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat dalam komunitas adat tertentu hibah ini telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam pola hidup masyarakat Minangkabau, khususnya dalam hal pengelolaan dan pewarisan harta pusaka. Sebagian besar masyarakat adat, terutama kaum atau suku tertentu, menjadikan hibah sarato agiah sebagai mekanisme yang sah dan terhormat dalam pengalihan harta.

Hibah sarato agiah dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid*, yaitu suatu kebiasaan adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau dan dianggap sah secara adat, namun dalam perspektif hukum Islam, hibah tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun hibah yang sah.

Hal ini terutama karena harta yang dihibahkan sering kali bukan merupakan milik pribadi penghibah, melainkan termasuk dalam kategori pusaka tinggi milik kaum, sehingga penghibah tidak memiliki hak penuh atas harta tersebut. Selain itu, proses hibah yang dilakukan tanpa akad tertulis, saksi, dan bukti serah terima yang jelas juga menimbulkan potensi sengketa serta bertentangan dengan asas keadilan dan transparansi dalam muamalah Islam.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan prinsip terkait hibah harta pusaka tinggi. Menurut adat Minangkabau, harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama kaum yang tidak boleh dijual, digadaikan, atau dihibahkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pusaka tinggi adalah warisan nenek moyang yang tidak diketahui asal-usulnya, sehingga harus dijaga bersama. Meski demikian, pengaruh kolonial Belanda pada masa lampau menyebabkan munculnya praktik gadai pusaka tinggi dengan syarat-syarat khusus.

Kasus *hibah sarato agiah* berawal dari pemberian *hibah sarato agiah* berupa sebidang tanah oleh Sairin DT Malano yang bersuku mingkuang kepada anaknya, Asnidar yang bersuku Jambak, pada tahun 1970-an. Pemberian dilakukan secara lisan, tanpa disaksikan oleh pihak kaum, dan tanpa dokumen tertulis. Hibah diberikan atas dasar niat baik agar

Asnidar memiliki lahan untuk membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup. Setelah DT Malano wafat pada 1981, dan Asnidar wafat pada 2023, muncul gugatan dari kemenakan DT Malano pada awal 2024, yang mempertanyakan keabsahan hibah tersebut dan berusaha menarik kembali harta tersebut dari anak Asnidar

Dalam adat Minangkabau, hibah sarato agiah bukan hanya perbuatan memberi, tetapi juga mengandung unsur musyawarah kaum, pengesahan oleh niniak mamak, serta idealnya disertai dengan agiah sebagai tanda penguat. Hibah juga bersifat hibah laleh, yang tidak bisa ditarik kembali jika sudah memenuhi prosedur.

Hibah tidak melalui musyawarah kaum, maka secara adat formal, hibah ini dianggap melanggar ketentuan adat. Tidak ada saksi atau dokumen, membuat posisi hukum adatnya lemah walaupun secara fakta sosial, hibah itu diterima dan dilaksanakan lebih dari 50 tahun tanpa gugatan. Pernyataan dari tokoh adat (Sabidin Gindo Kayo) menunjukkan bahwa tidak ada sanksi adat tertulis jika hibah dilanggar, namun sumpah adat digunakan sebagai pembuktian terakhir dalam kasus seperti ini.

Makna Kepemilikan Sempurna dalam Hukum Islam Dalam hukum Islam, kepemilikan sempurna (*al-milkiyyah at-tāmmah*) berarti seseorang memiliki hak penuh untuk mengelola, menguasai, dan memindahkan hak atas harta tersebut. Harta tersebut tidak terkait dengan hak orang lain, atau tidak termasuk dalam kategori milik kolektif (seperti *harta pusaka tinggi* di Minangkabau). Ini juga berlaku untuk hibah. Jika seseorang tidak memiliki harta secara sempurna, maka ia tidak boleh mentransfernya kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, atau warisan.

Syarat Kepemilikan Sempurna dalam KHES Dalam KHES Pasal 724-726, hibah hanya sah jika diberikan oleh pemilik sah atas harta. Bila harta tersebut bukan milik pemberi, atau masih menjadi sengketa kepemilikan, maka hibahnya batal demi hukum. KHES Pasal 726 ayat (1) "Hibah menjadi batal jika dilakukan terhadap benda yang bukan milik pemberi hibah." Contohnya, dalam konteks *hibah sarato agiah*, jika seorang

mamak menghibahkan pusaka tinggi tanpa persetujuan seluruh kaum (karena ia hanya pengelola, bukan pemilik mutlak), maka syarat ini tidak terpenuhi, dan hibah tidak sah.

2. Faktor-faktor penarikan hibah dikeluarga DT Malano

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data tersebut Faktor ekonomi yang menyebabkan Penarikan hibah di keluarga Sairin DT Malano karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh kemenakan DT Malano Berdasarkan data yang diperoleh, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab penarikan hibah di keluarga Sairin DT Malano.

Kesulitan ekonomi yang dialami oleh kemenakan Sairin DT Malano menciptakan tekanan finansial yang signifikan, sehingga mendorong mereka untuk mengambil langkah tersebut. Dalam situasi di mana sumber daya ekonomi terbatas, kemenakan merasa terpaksa untuk menarik kembali hibah yang sebelumnya diberikan, demi memenuhi kebutuhan mendesak mereka.

b. Faktor Sosial

Berdasarkan data lapangan yang penulis temukan, faktor penarikan hibah secara sosial di keluarga Sairin DT Malano dipengaruhi oleh kecemburuan sosial yang muncul di antara anggota keluarga. Kecemburuan ini sering kali timbul ketika terdapat perbedaan dalam distribusi harta atau aset yang diberikan melalui hibah, menciptakan ketegangan dan rasa tidak adil di antara kemenakan.

c. Faktor Keluarga

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau, tanah *pusako tinggi* tidak bisa diwariskan secara bebas karena menjadi milik kaum. Jika hibah bertentangan dengan adat, penarikan bisa terjadi. Keluarga adalah bentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam situasi apa pun. Meskipun kesibukan masing-masing anggota seringkali membatasi waktu untuk berkumpul.

Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu faktor yang menyebabkan penarikan hibah dalam keluarga Sairin DT Malano adalah kurangnya akur antara anak Sairin DT Malano dengan kemenakan. Ketidakakuratan ini sering kali muncul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di antara mereka, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Ketika hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis ini, dapat memicu keputusan untuk menarik kembali hibah yang sebelumnya telah disepakati.

d. Faktor Adat Istiadat

Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu faktor adat istiadat yang menjadi penyebab penarikan hibah dalam keluarga Sairin Sairin DT Malano adalah tidak berjalannya kewarisan harta pusaka tinggi. Dalam tradisi Minangkabau, sistem kewarisan harta pusaka sangat dihormati dan diatur oleh norma-norma adat yang ketat.

Ketika proses kewarisan ini tidak dilaksanakan dengan baik, muncul ketidakpuasan di kalangan anggota keluarga, terutama di antara kemenakan yang merasa hak mereka tidak diakui. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan mendorong individu untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Situasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kewarisan yang tidak sesuai dengan adat dapat merusak hubungan antar anggota keluarga dan mengganggu stabilitas sosial dalam komunitas.

e. Faktor Pemahaman

Faktor terakhir yang memengaruhi terjadinya penarikan kembali harta pusaka pada keluarga DT Malano adalah kurangnya pemahaman dari pihak ayah terhadap ketentuan adat yang berlaku, khususnya mengenai larangan penghibahan harta pusaka tinggi. Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun yang tidak boleh

dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, termasuk kepada anak kandung, tanpa persetujuan kaum atau lembaga adat yang berwenang.

Ketidaktahuan ayah mengenai aturan ini menyebabkan terjadinya penghibahan yang tidak sah secara adat, yang pada akhirnya memicu konflik internal dalam keluarga. Selain itu, ketidakpahaman ini juga menurun kepada anak-anaknya, yang turut menerima hibah tersebut tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma adat.

Berdasarkan Penjelelasan mengenai faktor- faktor penarikan hibah dikeluarga Sairin DT Malano Penulis dapat menyimpulkan bahwa penarikan hibah terjadi karena adanya faktor ekonomi, penarikan hibah didasarkan pada kebutuhan ekonomi dari pihak kemenakan Sairin DT Malano, faktor sosialnya karena merasa kasihan sebagian kemenakannya tidak punya lahan untuk di olah, faktor keluarga juga menyebabkan penarikan hibah ini dikarenakan kurangnya tegur sapa antara anak dengan kemenakan Sairin DT Malano dan yang terakhir faktor adat istiadat bahwa harta pusaka tinggi memang seharusnya dirurunkan kepada kemenakan untuk mensejahterakan kemanakan.

Data yang diperoleh, faktor ekonomi menjadi elemen yang sangat menentukan mengapa terjadi penarikan hibah di keluarga DT Malano faktor Pemahaman, yang menjadi elemen penting dalam proses penarikan hibah di keluarga Sairin DT Malano adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep dan ketentuan hukum adat terkait hibah. Ketidaktahuan ini menyebabkan terjadinya pemberian hibah yang tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, khususnya terkait larangan pengalihan harta pusaka tinggi tanpa musyawarah dan persetujuan dari kaum atau lembaga adat yang berwenang.

3. Penyelesaian sengketa *Hibah sarato Agiah* di Nagari III Koto Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya *harato pusako* itu terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun, dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung atau koto yang diikuti membuka sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. Hak penggunaannya secara turun-temurun dari beberapa generasi bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Kekaburan asal usulnya disebabkan oleh dua hal, yang pertama karena sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, sehingga tidak dapat lagi diperhitungkan tahunnya. Kedua, karena harta itu sudah bercampur baur dengan sumber lainnya yang datang dikemudian hari.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan ciri-ciri harta pusaka tinggi yaitu :

- 1) Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya
- 2) Yang memiliki adalah kaum bukan milik pribadi
- 3) Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memiliki kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama.
- 4) Harta pusaka tinggi tidak dapat diberikan kepada anak tetapi turun kepada kemenakan berdasarkan keturunan matrilineal.

Harta pusaka tinggi dalam perjalanan kehidupan adat minangkabau sangatlah penting, pusaka tinggi inilah yang *dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*. Inilah tiang agung minangkabau selama ini.

b. Harta pusaka rendah

Harta pusaka merupakan harta yang dipusakai oleh seseorang atau kelompok yang diketahui asal usulnya, didapatkan dengan hasil usahanya sendiri, harta ini boleh digadaikan, dijual sesuai dengan kesepakatan ahli waris dan berhak mendapatkan manfaat dari harta tersebut.

Sebagaimana kasus sebelumnya, di Jorong Galogandang itu, mamak menghibahkan harta pusaka tinggi kepada anaknya, berupa

sebidang tanah berdasarkan ketentuan adat Minangkabau, hibah yang dilakukan oleh Sairin DT Malano melanggar ketentuan adat minangkabau. Sebagaimana adat yang di syaratkan di Jorong Galogandang sesuai kesepakatan kaum, namun berdasarkan adat salingka nagari di Jorong Galogandang hibah yang diberikan selama disepakati oleh kaum maka diperbolehkan. Jika tidak disepakati maka tidak sah secara adat.

Namun secara syariah selama harta hibah itu jelas maka boleh dihibahkan, hibah juga merupakan bentuk upaya saling membantu dalam kebajikan sesama, selain itu hukum hibah adalah sunnah, artinya sesuatu yang dianjurkan. Ketika suatu harta ingin dihibahkan maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya, maka hibahnya batal.
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang memiliki hak atas tanah itu, kecuali tanah itu telah sah menjadi miliknya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi.
- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.

f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi hanya boleh dipakai, diolah tidak boleh disertifikatkan, dijual maupun dihibahkan. Harta itu bukan harta yang dimiliki seutuhnya, jadi harta itu hanya boleh dipakai yang mengambil hasil upah kerja dari hasil lahannya tersebut. Sisanya boleh disedekahkan dan diniatkan pahalanya untuk pemilik pertama dari harta tersebut. Harta pusaka tinggi juga menyelamatkan orang minangkabau dari kemiskinan, menghindarkan dari perilaku yang tidak baik. Dan mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup bersama bukan hidup secara individu.

Dari kasus *hibah sarato agiah* yang dilakukan oleh pemberi hibah DT Malano yang menghibahkan harta pusaka tinggi kepada anaknya sendiri, harta tersebut bukan milik seutuhnya (*milku tam*). Tetapi milik kaum yang seharusnya jatuh kepada kemenakan.

Salah satu syarat dalam hibah yaitu haruslah milik si penghibah apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hibahnya tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dari hibah itu. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat hibah itu harus jelas mulai dari benda yang dihibahkan tetapi dalam *hibah sarato agiah* yang ada di Jorong Galogandang syarat hibahnya tidak terpenuhi yang mana harta yang dihibahkan bukan milik pribadi melainkan milik kaum.

Dalam Islam Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat *al hujurat* ayat 9-10 yang terjemahnya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik". Menurut ahli hukum dari *mazhab* Syafi'i yaitu memisahkan pertikaian antar pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syarak terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syawaldi DT Pangulu Marajo, *niniak mamak* yang menyelesaikan sengketa hibah menyampaikan bahwa proses penyelesaian hibah ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Ahli waris penerima hibah dari Asnidar telah menemui ahli waris pemberi hibah untuk menjelaskan bahwa kasus pemberian hibah tersebut memang benar terjadi.
2. Selanjutnya, ahli waris penerima hibah dari Asnidar meminta bantuan kepada Niniak Mamak untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan hibah ini.
3. Para ahli waris penerima hibah, yaitu Arif, Yana, dan Yani, menghimbau *Niniak Mamak* agar dapat menyelesaikan permasalahan atau pertikaian terkait hibah sarato agiah yang seharusnya dimusyawarahkan di rumah ahli waris Asnidar. Namun, kehadiran Niniak Mamak tidak menyelesaikan masalah tersebut.
4. Ahli waris penerima hibah, yaitu Arif menyatakan niat untuk mengadakan sumpah yang akan dihadiri oleh pihak kemenakan DT Malano dan ninik mamak.
5. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak kemenakan Sairin DT Malano.

Bentuk penyelesain *hibah sarato agiah* di Jorong Galogandang ini adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Non-Litigasi dengan cara *Tahkim* menunjuk hakim, pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang solusi bagi kedua belah pihak. Rumah yang sudah dibuat oleh Asnidar bisa diberikan ganti rugi dan dimusyawarahkan secara mufakat.

Melihat penyelesaian sengketa hibah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus ini belum terpecahkan oleh ninik mamak, karena para pihak yang bersengketa tampaknya tidak memiliki keinginan untuk

menyelesaikannya. Oleh karena itu, *niniak mamak* hanya bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang bersengketa agar penyelesaian hibah ini tidak menyebabkan keributan di antara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman DT Gamuak selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) III Koto memandang bahwa setiap bentuk hibah, khususnya yang menyangkut harta pusaka tinggi dalam lingkungan masyarakat Minangkabau, harus dilandasi oleh prinsip-prinsip adat yang telah mengakar kuat dalam tatanan kehidupan sosial kultural urang Minang. Pemberian hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur dan norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur.

Sebagaimana diketahui, dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, harta pusaka tinggi bukanlah milik perseorangan, melainkan milik bersama kaum atau suku yang dijaga dan dipelihara untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, segala bentuk peralihan, termasuk pemberian hibah, wajib melalui proses musyawarah dan mufakat di antara semua unsur yang berkepentingan, seperti *niniak mamak*, *bundo kanduang*, *cadiak pandai*, *alim ulama*, serta anggota kaum yang bersangkutan.

Tindakan hibah yang dilakukan secara sepihak, tanpa keterlibatan dan persetujuan dari unsur-unsur adat tersebut, berpotensi besar menimbulkan sengketa, perselisihan antar anggota kaum, dan bahkan dapat merusak tatanan adat yang telah terpelihara dengan baik selama berabad-abad. Hal ini tidak hanya mengganggu keharmonisan dalam lingkungan kaum, tetapi juga mencederai marwah dan kedaulatan adat Minangkabau itu sendiri.

KAN, sebagai lembaga tertinggi adat di tingkat nagari, menegaskan bahwa setiap bentuk hibah yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi atau hal-hal lain yang menyangkut kepentingan bersama haruslah dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Jalur adat harus

dihormati, musyawarah harus dijunjung tinggi, dan keputusan harus diambil secara mufakat demi menjaga keseimbangan sosial, keadilan, serta kelestarian nilai-nilai adat yang menjadi identitas dan kebanggaan urang Minang.

Dengan demikian, KAN menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjadikan adat sebagai landasan utama dalam setiap tindakan, agar warisan budaya dan kearifan lokal Minangkabau tetap hidup, terpelihara, dan diwariskan kepada anak cucu dalam keadaan utuh dan bermartabat. Melihat kasus yang terjadi hibah seperti yang terjadi di Jorong Galogandang harus dihentikan karena harta pusaka tinggi tidak boleh dihibahkan apalagi digadaikan.

Menurut Penulis dalam konteks masyarakat Minangkabau, harta pusaka tinggi memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang yang diperoleh bukan melalui usaha pribadi, melainkan diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi, melainkan milik kaum (suku) yang penggunaannya harus melibatkan musyawarah bersama serta persetujuan dari seluruh anggota kaum atau ninik mamak yang berwenang.

Pemberian hibah atas harta pusaka tinggi, baik kepada anak kandung maupun pihak lain, bertentangan dengan prinsip dasar kepemilikan kolektif dalam adat Minangkabau. Tindakan hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan kaum dapat menimbulkan konflik, karena dianggap telah melanggar nilai-nilai adat yang menjaga kelestarian dan fungsi sosial dari harta pusaka tinggi. Hal ini tidak hanya berimplikasi terhadap status hukum dari harta yang dihibahkan, tetapi juga dapat merusak hubungan antar anggota keluarga dan melemahkan otoritas lembaga adat.

Dalam sistem adat Minangkabau, harta pusaka rendah merujuk pada kekayaan yang diperoleh melalui hasil usaha atau pencaharian individu, khususnya orang tua. Proses pewarisan terhadap harta jenis ini

umumnya mengikuti ketentuan hukum waris Islam (*faraid*). Harta pusaka rendah dimungkinkan untuk dialihkan statusnya menjadi harta pusaka tinggi apabila disepakati dan diwariskan secara adat kepada garis keturunan ibu. Namun demikian, sebaliknya, harta pusaka tinggi yang bersifat kolektif dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis matrilineal tidak dapat diturunkan statusnya menjadi harta pusaka rendah.

Dalam tradisi adat Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, dan berperan sebagai simbol utama dalam sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi sentral. Harta ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mengandung makna spiritual, karena berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi kaum serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Pewarisan harta pusaka tinggi kepada kemenakan melalui garis ibu mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem pewarisan ini dimaksudkan untuk menghindarkan individu dari sikap individualistis dan memperkuat ikatan kekerabatan yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam perspektif ajaran Islam, pengalihan status harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah tidak diperkenankan, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, yakni mengambil hak yang bukan menjadi milik pribadi, melainkan merupakan milik bersama kaum. Perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188, yang melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dari "Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa mengambil atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah merupakan tindakan yang dilarang. Dalam konteks harta pusaka tinggi, hal ini relevan karena harta tersebut mengandung hak kolektif kaum, bukan hak individu. Harta pusaka tinggi sejak awal merupakan pemberian nenek moyang Minangkabau yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama kaum, sehingga setiap tindakan pemindah tangan atau penguasaan secara sepihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain.

Kasus *hibah sarato agiah* yang dilakukan oleh pemberi hibah Sairin DT Malano yang menghibahkan harta pusaka tinggi kepada anaknya sendiri, harta tersebut bukan milik seutuhnya (*milku tam*). Tetapi milik kaum yang seharusnya jatuh kepada kemenakan.

Setelah melihat dalam Hukum Ekonomi syariah, maka menurut Hukum Ekonomi Syariah sejalan dengan adat hibah nya tidak sah. Dan penyelesaiannya kembali kepada yang berhak memiliki. Hibah merupakan pemberian sukarela dari seseorang yang mempunyai suatu harta kepada orang lain, dan didalam islam hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah bapak kepada anaknya, namun di Jorong Galogandang terdapat permasalahan yang berbeda dengan teori yang ada didalam hukum islam.

Salah satu syarat hibah, harta hibah harus yang dimiliki oleh orang yang berhibah. Harta pusaka tinggi dalam adat sebenarnya bukanlah milik pribadi tetapi milik kaum, jadi kalau pribadi yang menghibahkan maka tidak sah.

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hibah tersebut tidak sah, karena melanggar syarat rukun ke 3: Barang (*tanah pusako tinggi*) bukan milik pribadi pemberi hibah, melainkan milik bersama atau milik kaum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan :

Dalam praktiknya, hibah sarato agiah harus melalui kesepakatan kaum, terutama jika yang dihibahkan adalah harta pusaka yang dimiliki secara bersama. Kesepakatan ini melibatkan musyawarah, adanya saksi, dan pada masa kini, harus disertai surat resmi. Namun, jika harta yang dihibahkan adalah milik pribadi (bukan harta pusaka), maka tidak perlu ada kesepakatan kaum.

Kasus *hibah sarato agiah di Nagari III Koto, Rambatan, Jorong Galogandang*, pemberian hibah yang dilakukan oleh seorang DT kepada anaknya bukan kepada kemenakannya, kemudian hibah tersebut tidak disepakati oleh kaum, tanpa adanya saksi dan akadnya berlangsung secara lisan pihak kemenakan DT Malano merasa ini tidak adil dan menggugat hibah tersebut secara adat.

Faktor yang menyebabkan penarikan hibah dikeluarga DT Malano ada 4 yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor keluarga, faktor adat istiadat dan faktor pemahaman. Menurut hukum Ekonomi syariah sejalan dengan adat hibah nya tidak sah karena harta yang dihibahkan merupakan harta pusaka tinggi yang dimiliki bersama-sama atau kaum dan bukan milik seutuhnya (*milku tam*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila ingin menghibahkan kepada anak, saudara ataupun kepada orang lain, maka hendaklah memperhatikan aturan adat dan aturan Islam.

2. Pemberian hibah atas harta pusaka hendaknya dilakukan dengan cara *basitau-tau*, yaitu suatu prosedur adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat, guna memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara sah menurut ketentuan adat yang berlaku. Pelaksanaan mekanisme ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap norma-norma tradisional, tetapi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik atau sengketa antar ahli waris di kemudian hari.
3. Setiap pemberian hibah hendaknya disertai dengan dokumen atau surat-surat resmi yang memuat pernyataan tertulis mengenai jenis, jumlah, dan penerima hibah, guna memberikan kepastian hukum serta sebagai bukti administratif yang sah apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
4. Pemangku adat yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian adat dan harmoni sosial di Nagari III Koto Rambatan, kami menyarankan agar memperkuat Pemahaman Adat, terus menanamkan pemahaman mendalam tentang makna dan tata cara *hibah sarato agiah* kepada generasi muda dan seluruh anggota kaum. Ini penting agar tradisi tetap dijalankan sesuai nilai-nilai adat dan tidak terdistorsi oleh pengaruh luar.
5. Para ulama diharapkan memberikan penjelasan hukum Islam yang berkaitan dengan hibah, khususnya mengenai status dan syarat *hibah sarato agiah*. Ini agar masyarakat memahami perbedaan antara ketentuan agama dan adat, dan tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfikri, A. (2023). Gift of Minangkabau customary land from perspective of the Compilation of Islamic Law. *ICMIL Proceedings*, 85–9
- Autad Sarjana, S. (2017). *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. 2.
- Dasuki, H. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh* (Cetakan Pertama Edisi Pertama). Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju.
- Hakimy. (1994). *Pokok-pokok pengetahuan adat alam Minangkabau* (I). Remaja Rosdakarya.
- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah dan Waris*. Rumah Fiqh Publishing.
- Miswanto, A. (2018). *USHUL FIQH: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Jilid 2). Magnum Pustaka Utama.
- Naim, M. (2001). *Merantau ke Kota: Budaya Merantau Masyarakat Minangkabau*. Gadjah Mada University Press
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah* (Jilid 11). Cakrawala Publishing.
- Said Sugiarto, U. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia* (Cetakan Pertama). Pena Garfika.
- Sembiring, R. (2021). *Hukum Waris Adat*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan ke-11). Sinar Grafika.
- Wahhab, A. (2004). *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Terjemahan). Pustaka Azzam.

Jurnal

- Alfiander, D., Azhari, I., & Suryani, I. (2022). Settlement of Pusako-Tinggi Property Disputes in Nagari Sungai Tarab. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1140>
- Aqilah Abdul Ghani, A., & Lizza Mohamed Said. (2023). Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Journal of Contemporary Islamic Law*, 8(2). <https://doi.org/10.26475/jcil.2023.8.2.04>

- Arianti, F. (2021). Aqad Program Bantuan Dinas Pertanian Kelompok Tani Bagi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Volume 2, Nomor 3*, 125.
- Arnes, O. V. A., & Arianti, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet pada BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9939>
- Ahmad Muflikhudin. (2020). Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 107–122. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>
- Dalimunthe, D. (2021). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1*(Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi), 17.
- Fatorina, F. (2021). Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam. *Matan : Journal of Islam and Muslim Society*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2021.3.2.4275>
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2>.
- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 1(5), 485–497. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Universitas Prasetiya Mulya, Volume 32, Nomor 1*.
- Henni Tampongogoy, G. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III*, 164.
- Jannah, A. R., Abdullah, Z., & Anggraeni, R. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 81–105. <https://doi.org/10.35814/Jlr.V1i2.2179>
- Karim, A. (2004). *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Syamsul Hadi. (Terjemahan). Gema Insani.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Buku I). (2010). Mahkamah Agung RI.

- Made Trisna Dewi, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Universitas Dwijendra, Vol. 5 No. 1*, 85.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Novianti. (2024). *Pelaksanaan Hibah Orang Tua terhadap Anak di Kecamatan Rumbai Pesisir. 1*, 82.
- PUJI PERMATASARI, K. (2021). *Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Saputra, julfan. (2021). Konsep Al-⁴Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Vol. 2, No. 1*(Jurnal Ekonomi Islam), 26.
- Satul Auliyak, W. (2021). Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 16, No 1*, 5.
- Shesa, L., Hasim Harahap, O. M., & Elimartati, E. (2021). Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 6*(1), 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>
- Tanjung, A. (2019). Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau. *Universitas Nasional, Vol.41, No.63*, 7453.
- Ulya Adila, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang. *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 6 Nomor 1*, 30.
- ulya, Z. (2017a). *Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes. Vol. 07, No. 02*(Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES), 11.
- ulya, Z. (2017b). *Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES. Vol 07, No. 02*.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 1 no 1*.